

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/23/DSta
TANGGAL 26 OKTOBER 2016
PERIHAL
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
BANK DAN NASABAH

Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENJELASAN UMUM 1

 A. Tujuan Pelaporan 1

 B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan LLD..... 1

BAB II JENIS LAPORAN..... 9

 A. Laporan Transaksi 9

 B. Laporan Posisi..... 24

 C. Rincian Transaksi Ekspor (RTE) 27

 D. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP) 29

 E. Dokumen Pendukung DHE..... 30

BAB III FORMAT LAPORAN..... 34

 A. Laporan Transaksi 35

 B. Laporan Posisi..... 59

 C. Rincian Transaksi Ekspor (RTE) 66

 D. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP) 79

 E. Dokumen Pendukung DHE..... 85

 F. Koreksi Laporan LLD 86

BAB IV MEKANISME PELAPORAN 88

 A. Penyampaian Laporan Secara *Online*..... 88

 B. Penyampaian Laporan Secara *Offline*..... 92

BAB V DAFTAR SANDI JENIS REKENING 93

BAB VI DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA 94

BAB VII DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI..... 99

BAB VIII DAFTAR SANDI HUBUNGAN KEUANGAN 100

BAB IX DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI 101

BAB X DAFTAR SANDI JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR 106

BAB XI DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG 107

BAB XII DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG *OUTGOING TRANSFER*..... 108

BAB XIII DAFTAR SANDI KETERANGAN TERKAIT PENERIMAAN DHE
NASABAH 112

BAB XIV DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN 114

BAB XV DAFTAR SANDI EKSPOR DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN
MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN 90 HARI..... 115

BAB XVI DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK
BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK..... 116

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai Kegiatan LLD secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Di samping itu, pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan LLD

1. Laporan LLD Bank meliputi Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan laporan pendukung dari seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di Indonesia.

Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkedudukan di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan laporan pendukung disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang masing-masing terdiri atas beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri atas beberapa rincian baris (*field*).

Rincian keterangan dan data dari suatu *record* Laporan Transaksi dibedakan sebagai berikut:

- a. Transaksi atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dan transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu.

Nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta selain USD dihitung berdasarkan kurs tengah akhir bulan yang

diumumkan Bank Indonesia pada Periode Laporan (PL) sebelumnya. Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD menggunakan kurs akhir bulan *Reuters* pada PL sebelumnya.

- b. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri, transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank/KFLN Bank, transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar-bukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing, dan cek perjalanan.
3. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah umum, sedangkan transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus.

Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan keterangan dan data transaksi yang didasarkan atas informasi dari pelaku transaksi, sedangkan laporan gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan dan data sebagaimana pada laporan individual.

Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai pelaku transaksi sebagaimana halnya dalam kaidah umum.

4. Pelaporan untuk transaksi dengan *threshold* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a meliputi:
 - a. Transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu
 - 1) Setiap transaksi dilaporkan secara individual dan terinci untuk Jenis Rekening 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, Status dan Kategori

Penerima/Pembayar, Hubungan Keuangan antara Penerima dan Pembayar, Jenis Valuta, Tujuan Transaksi, Nama Penerima/Pembayar, Bank Pengirim/Penerima, serta Detail Transaksi.

- 2) Untuk Jenis Rekening 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara individual yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, Status dan Kategori Penerima/Pembayar, Hubungan Keuangan antara Penerima dan Pembayar, Jenis Valuta, Tujuan Transaksi, Nama Penerima/Pembayar, Bank Pengirim/Penerima, serta Detail Transaksi.
- 3) Khusus untuk Tujuan Transaksi yang terkait dengan kegiatan ekspor, yaitu:
 - a) ekspor barang;
 - b) pengembalian dana ekspor;
 - c) jasa pemrosesan barang;
 - d) jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
 - e) *operational leasing*;
 - f) *financial leasing*;
 - g) penyelesaian saldo rekening terkait ekspor; dan/atau
 - h) penarikan DHE dari rekening di luar negeri, wajib dilengkapi dengan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Bulan dan Tahun Transaksi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, informasi Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, Jenis Valuta PEB, dan Nilai PEB), Jenis Valuta dan Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Sandi Kelengkapan Dokumen, sesuai dengan informasi yang disampaikan Nasabah.
- 4) Khusus untuk Tujuan Transaksi pembayaran di muka terkait ekspor:
 - a) pembayaran di muka yang dibayar penuh; dan/atau

b) pembayaran di muka yang dibayar sebagian, wajib dilengkapi dengan RTE yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Bulan dan Tahun Transaksi, NPWP, Nama Penerima DHE, Jenis Valuta dan Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Sandi Kelengkapan Dokumen.

RTE tersebut dikelola dan dimonitor oleh Bank sampai informasi PEB diterima oleh Bank dari Nasabah untuk melengkapi RTE. Selanjutnya, RTE tersebut disampaikan ke Bank Indonesia pada Masa Penyampaian Laporan (MPL). Informasi PEB dimaksud meliputi antara lain Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, Nilai PEB, dan Jenis Valuta PEB, sesuai dengan informasi yang disampaikan Nasabah.

5) Khusus untuk ekspor berupa:

- a) barang pribadi penumpang;
- b) barang awak sarana pengangkut;
- c) barang pelintas batas;
- d) barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; dan/atau
- e) barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang,

wajib dilengkapi dengan RTE yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, NPWP, Nama Penerima DHE, Jenis Valuta dan Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Sandi Kelengkapan Dokumen, sesuai dengan informasi yang disampaikan Nasabah.

- b. Transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu

Transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dapat dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening, Negara

Debitur/Kreditur, dan Jenis Valuta.

Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan keterangan antara lain mengenai Status dan Kategori Penerima/Pembayar, Hubungan Keuangan antara Penerima dan Pembayar, dan Tujuan Transaksi.

Dalam hal Nasabah memberikan keterangan dan data secara terperinci maka Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi serta menyampaikan laporan RTE untuk Tujuan Transaksi yang terkait dengan kegiatan ekspor.

5. Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Posisi awal AFLN Bank dan/atau KFLN Bank ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dalam suatu PL harus sama dengan posisi akhir AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada PL tersebut atau posisi awal AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada 1 (satu) PL berikutnya.
- b. Perubahan posisi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan Bank.

Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau mempengaruhi AFLN Bank /KFLN Bank, yaitu:

- 1) mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi Bank atau nasabah;
- 2) mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian nilai (*valuation*) dan penghapusan utang piutang (*write off*).

Nilai mutasi debit dan kredit pada angka 1) dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit.

Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada angka 2) dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.

6. Setiap transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank masing-masing diidentifikasi dalam Sandi Tujuan

Transaksi (STT).

Untuk transaksi yang menambah AFLN Bank dan/atau KFLN Bank (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1'.

Untuk transaksi yang mengurangi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2'.

7. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN Bank pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit AFLN Bank pada Laporan Posisi.
 - b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN Bank pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit AFLN Bank pada Laporan Posisi.
 - c. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN Bank pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit KFLN Bank pada Laporan Posisi.
 - d. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN Bank pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit KFLN Bank pada Laporan Posisi.
8. Dalam hal Bank memperoleh bukti bahwa informasi yang disampaikan Nasabah tidak sesuai dengan bukti tersebut maka Bank dapat mengubah informasi Kegiatan LLD yang disampaikan ke Bank Indonesia.
9. Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan laporan pendukung (meliputi antara lain RTE dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)) disampaikan secara bersamaan untuk 1 (satu) PL yang sama, masing-masing dalam *file* tersendiri.
10. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan yang dikoreksi.
11. Apabila Bank tidak memiliki keterangan dan data pada Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan laporan pendukung (RTE dan DPDP) pada PL tertentu maka Bank cukup menyampaikan *record*

header dan *footer* untuk PL tersebut.

Penjelasan pengisian *record header* dan *footer* dapat dilihat pada Bab III.

12. Dalam hal Bank menerima keterangan dan data dari Nasabah untuk melengkapi RTE yang telah disampaikan sebelumnya terkait penerimaan pembayaran di muka yang dibayar penuh dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, Bank mencantumkan keterangan dan data dimaksud pada RTE.
13. Dalam hal Bank menerima informasi PEB dan Dokumen Pendukung DHE untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank menyampaikan Dokumen Pendukung DHE yang berisi keterangan dan data terkait transaksi Ekspor Nasabah disertai DPDP.
14. Nomor Identifikasi, Bulan dan Tahun Transaksi, serta Jenis Valuta untuk setiap *record* pada Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi Ekspor, pengembalian dana Ekspor, jasa pemrosesan barang, jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, masing-masing harus sama dengan Nomor Identifikasi, Bulan dan Tahun Transaksi, serta Jenis Valuta untuk setiap *record* RTE yang terkait dengan *record* pada Laporan Transaksi di atas pada PL yang sama.
15. Satu *record* pada Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 13 dapat diperinci dalam beberapa *record* pada RTE dengan Nomor Identifikasi yang sama.

Nilai transaksi dari satu *record* Laporan Transaksi (dalam *field* Nilai Transaksi) harus sama dengan jumlah nilai transaksi dari beberapa *record* RTE (dalam *field* Nilai DHE).

Dalam hal ini, semua *record* untuk PL tertentu baik pada Laporan Transaksi maupun RTE masing-masing menggunakan Nomor Identifikasi yang sama.

Khusus untuk pengiriman barang dengan *advance payment* yang telah diterima pada PL sebelumnya, Nomor Identifikasi pada RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada Laporan Transaksi saat *advance payment* diterima.

16. Satu *record* RTE hanya boleh mencakup keterangan dan data untuk satu PEB.

Dalam hal penerimaan DHE Nasabah juga mencakup penerimaan dari selain Ekspor, Bank harus melaporkan penerimaan tersebut dalam *record* yang berbeda pada Laporan Transaksi.

17. Dalam hal Bank tidak dapat memisahkan penerimaan DHE yang mencakup penerimaan selain Ekspor, Bank harus melaporkan penerimaan selain Ekspor dalam *record* terpisah di RTE dengan sandi keterangan yang sesuai.
18. Pengisian *field* Nama *File* pada DPDP harus sama dengan nama *file* Dokumen Pendukung DHE.
19. Dalam menyusun Laporan Transaksi dan laporan pendukung informasi yang diperoleh Bank dapat berasal dari Nasabahnya maupun pihak lain yang mengetahui perincian informasi atas transaksi di Bank yang bersangkutan.
20. Bank dalam proses likuidasi, merger, dan penutupan harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Bank tersebut antara lain terkait keterangan dan data yang masih harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB **II**

JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan perincian keterangan dan data sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi posisi AFLN Bank/KFLN Bank.

b. Nomor Identifikasi

Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik. Nomor Identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi keterangan dan data transaksi yang dilaporkan.

c. Jenis Rekening

Jenis Rekening adalah jenis AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d. Pelaku Transaksi

- 1) Pelaku Transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai penerima dan pembayar dari suatu transaksi.
- 2) Penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi LLD mempengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi.
- 3) Pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi LLD mempengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka

pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi.

Contoh 1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian pinjaman yang diterima Bank 'A' dari bank 'B'.

Berdasarkan contoh 1 maka pihak-pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah bank 'B' (penerima) dan Bank 'A' (pembayar).

Contoh 2:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) mendebet rekening giro rupiah bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keuntungan perusahaan 'X' (berkedudukan di dalam negeri) pada Bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebetan dilakukan atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya instruksi pembayaran dari nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') (berkedudukan di luar negeri)) untuk pembelian barang dari perusahaan 'X'.

Berdasarkan contoh 2 maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'X' (penerima) dan perusahaan 'Z' (pembayar).

Contoh 3:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan instruksi kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebet rekening giro Bank 'A' sebesar SGD110,000,000.00 (seratus sepuluh juta dolar Singapura). Instruksi pendebetan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' (berkedudukan di dalam negeri)

untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh 3 maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'Z' (masing-masing sebagai penerima dan pembayar).

Contoh 4:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan instruksi kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebet rekening giro Bank 'A' sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Instruksi pendebitan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri) untuk kepentingan pembayaran jasa konsultan dari perusahaan 'P' kepada perusahaan 'Q'.

Berdasarkan contoh 4 maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'Q' (penerima) dan perusahaan 'P' (pembayar).

- 4) Apabila pihak yang bertindak sebagai penerima atau pembayar menurut pengertian di atas berbeda dengan penerima atau pembayar menurut informasi dari Pelaku Transaksi maka penentuan penerima atau pembayar mengacu pada informasi dari Pelaku Transaksi tersebut.
- 5) Pelaku Transaksi masing-masing dibedakan menurut Status dan Kategori sebagai berikut:

a) Status Pelaku Transaksi

Status Pelaku Transaksi adalah Status Penerima dan Pembayar menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

- (1) Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik

Republik Indonesia di luar negeri.

(a) Pelaku Transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia;
- ii. Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sekurang-kurangnya satu tahun pada saat pembukaan rekening;
- iii. WNI yang berada di luar negeri dalam rangka tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya, pengobatan, penelitian, pendidikan, dan/atau perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur;
- iv. karyawan yang bekerja pada kantor lembaga internasional yang berada di Indonesia;
- v. penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Republik Indonesia secara harian dan rutin.

Contoh:

Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama

pulang kembali ke negara Republik Indonesia.

(b) Pelaku Transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
- ii. badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan Pemerintah Republik Indonesia, seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- iii. badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia.
- iv. badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia dan telah memiliki NPWP, seperti Badan Usaha Tetap (BUT).

(2) Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.

(a) Pelaku Transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:

- i. WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin

- menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.
- ii. WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.
 - iii. WNA yang memiliki KITAS kurang dari satu tahun pada saat pembukaan rekening. Dalam hal rekening tersebut diadministrasikan selama lebih lama atau sama dengan satu tahun maka Bank harus mengubah statusnya menjadi Penduduk.
- (b) Pelaku Transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:
- i. pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
 - ii. badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau

lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF;

- iii. badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang di luar negeri bagi Bank yang berkedudukan di dalam negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans, dan BNI New York.

b) Kategori Pelaku Transaksi

Kategori Pelaku Transaksi adalah kategori penerima dan pembayar yang dibedakan atas:

- (1) perorangan, meliputi seluruh Pelaku Transaksi individu perseorangan;
- (2) pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah;
- (3) kelompok bank, meliputi bank sentral, Bank pelapor, kantor bank di luar negeri, dan bank lain;
 - (a) Pelaku Transaksi dikategorikan bank sentral apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
 - (b) Pelaku Transaksi dikategorikan Bank pelapor apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank yang bersangkutan;
 - (c) Pelaku Transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila penerima atau pembayar atas suatu transaksi adalah

kantor pusat atau cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima atau pembayar atas suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah;

- (d) Pelaku Transaksi dikategorikan bank lain apabila penerima atau pembayar atas suatu transaksi adalah bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari Bank pelapor. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- (4) lembaga keuangan nonbank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat;
- (5) lembaga atau organisasi internasional, meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global, berupa:
 - (a) Pelaku Transaksi dikategorikan bank, apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga/ organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF);
 - (b) Pelaku Transaksi dikategorikan nonbank, apabila penerima atau pembayar dari

suatu transaksi adalah lembaga atau organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

- (6) perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- (7) lainnya, meliputi seluruh Pelaku Transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (6), seperti yayasan, sekolah, institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan koperasi.

Pelaku Transaksi dibedakan atas Pelaku Transaksi identik dan bukan Pelaku Transaksi identik. Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang berbeda.

e. Hubungan Keuangan

Hubungan Keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antar-Pelaku Transaksi yang dibedakan atas:

- 1) afiliasi, yaitu apabila antar-Pelaku Transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham paling rendah 10% (sepuluh persen) atau termasuk dalam satu grup, yaitu:
 - a) pemegang saham:
 - (1) apabila Pelaku Transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari Pelaku Transaksi bukan Penduduk yang

- memiliki saham/modal pada Pelaku Transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (2) apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).
- b) anak perusahaan di luar negeri apabila Pelaku Transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada Pelaku Transaksi bukan Penduduk.
 - c) perusahaan dalam satu grup:
 - (1) apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup;
 - (2) apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.
- 2) bukan afiliasi, yaitu:
- a) apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau
 - b) apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.

f. Negara Debitur/Kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim sesuai dengan rekening AFLN Bank yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

Negara kreditur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban sesuai dengan rekening KFLN Bank yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

g. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

Nilai Transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan Jenis Valuta AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

h. Tujuan Transaksi

Tujuan Transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

i. Nama Penerima/Pembayar

Nama Penerima adalah nama pihak terakhir yang menerima dana pada Bank Penerima.

Nama Pembayar adalah nama pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada Bank Pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Nama Penerima/Pembayar dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi Nama Penerima/Pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Nama Penerima/Pembayar.

j. Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar

Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar adalah informasi mengenai identitas Penerima/Pembayar yang dimiliki Bank, yang dibedakan menjadi:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

4) Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

5) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

6) Jenis Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank

Jenis Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank adalah Jenis Identifikasi Nasabah selain yang diatur dalam

angka 1) sampai dengan angka 5).

k. Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar

Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar adalah nomor identifikasi sesuai dengan Jenis Identifikasi yang ada di Bank.

Untuk Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar sebagaimana dimaksud pada butir j.6), Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang dimiliki Bank, misalnya nomor rekening yang terdapat di SWIFT *message*.

l. Bank Penerima/Pengirim

Bank Penerima adalah identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan Penerima.

Bank Pengirim adalah identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah Pembayar.

Bagi Bank pengguna SWIFT, identitas Bank Penerima/Pengirim dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi Bank Penerima/Pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Bank Penerima/Pengirim.

m. Keterangan Transaksi

Keterangan Transaksi adalah informasi yang lebih terperinci atas penerimaan/pengiriman dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Keterangan Transaksi dapat diambil dari *field* yang berisi informasi Keterangan Transaksi.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Keterangan Transaksi.

n. Informasi Dokumen Pendukung

Informasi Dokumen Pendukung adalah informasi terkait ketersediaan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar dalam valuta

asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening, Negara Debitur/Kreditur, dan Jenis Valuta.

Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold* yang dicatat secara harian, mingguan, atau bulanan.

Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold*, informasi mengenai Nama Penerima/Pembayar, Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar, Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar, Bank Penerima/Pengirim, dan Keterangan Transaksi dapat diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

Contoh:

Selama bulan Maret 2017, rekening mata uang asing Bank ‘A’ (berkedudukan di Jakarta) bertambah sehubungan dengan adanya setoran nasabah, yaitu masing-masing sebesar USD3,500.00; USD3,000.00; USD4,000.00, EUR4,000.00 dan EUR5,000.00.

Berdasarkan contoh di atas maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

- a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo rekening mata uang asing Bank ‘A’ dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:
 - Jenis Rekening : rekening mata uang asing
 - Negara Debitur/Kreditur : Amerika Serikat
 - Jenis Valuta : USD
 - nilai transaksi : 10,500.00 (3,500.00 +

- 3,000.00 + 4,000.00)
- frekuensi transaksi : 3
- b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai pertambahan saldo rekening mata uang asing Bank 'A' dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:
- Jenis Rekening : rekening mata uang asing
 - Negara Debitur/Kreditur : European Union
 - Jenis Valuta : EUR
 - nilai transaksi : 9,000.00
(4,000.00 + 5,000.00)
 - frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

3. Transaksi yang termasuk dalam hal khusus

Transaksi yang termasuk dalam hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.

Untuk transaksi di atas *threshold* yang mempengaruhi Jenis Rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) dilaporkan secara individual dengan mengacu pada butir II.A.1 tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai Status Pelaku Transaksi, Kategori Pelaku Transaksi, dan Hubungan Keuangan.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold* yang mempengaruhi Jenis Rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Untuk transaksi yang mempengaruhi Jenis Rekening dengan sandi 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank pengirim dan Bank penerima di dalam negeri.

- b. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank/KFLN Bank.
- c. Transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
 - 1) transaksi antarbukan Penduduk;
 - 2) pembayaran kartu kredit dan sejenisnya;
 - 3) jual beli, perolehan, penyerahan, atau pengiriman mata uang asing;
 - 4) jual beli atau pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan;
 - 5) pengambilalihan wesel ekspor dari nasabah, rediskonto/*refinancing*, dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel ekspor;
 - 6) pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan;
 - 7) perubahan status Pelaku Transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya; dan
 - 8) transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

B. Laporan Posisi

1. Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN Bank/KFLN Bank.

Posisi awal adalah nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank pada awal PL atau pada akhir PL sebelumnya.

Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank pada akhir PL.

Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank selama PL yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Total debet, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN Bank dan/atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN Bank, yang disebabkan oleh transaksi.
- b. Total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN

Bank dan/atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN Bank, yang disebabkan oleh transaksi.

- c. Perubahan lainnya, yaitu *net* debit atau *net* kredit posisi AFLN Bank/KFLN Bank sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*), dan faktor lainnya di luar transaksi.
2. AFLN Bank/KFLN Bank masing-masing dikelompokkan menurut Jenis Rekening sebagai berikut:
- a. AFLN Bank
 - 1) Mata uang asing
Meliputi seluruh mata uang selain Rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
 - 2) Cek perjalanan
Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.
 - 3) Rekening giro
Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.
 - 4) Simpanan
Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan margin *deposit*.
 - 5) Surat-surat berharga
Meliputi surat-surat berharga milik Bank yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk, yang terdiri dari:
 - a) surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*;
 - b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya;
 - c) wesel Ekspor yang diambil alih;
 - d) *bank draft*, *international money order*, dan sejenisnya yang diambil alih;

6) *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.

7) Penyertaan

Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

8) AFLN lainnya

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 7), seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

b. KFLN Bank

1) Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank.

2) Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, dan margin *deposit*.

3) Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

- a) surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*;
- b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

4) *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.

5) Pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:

- a) pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan satu tahun;
- b) pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari satu tahun.

6) KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif, dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

3. Laporan Posisi untuk masing-masing Jenis Rekening AFLN Bank/ KFLN Bank harus diperinci menurut Negara Debitur/Kreditur (kecuali untuk Jenis Rekening sebagaimana disebutkan pada butir 2.a.5).c), butir 2.a.8), dan butir 2.b.6) dan Jenis Valuta.

Negara Debitur untuk rekening AFLN Bank ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim, sedangkan Negara Kreditur untuk rekening KFLN Bank ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban.

C. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

1. RTE merupakan keterangan dan data tambahan atas Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor sebagai berikut:
 - a. Ekspor barang;
 - b. pengembalian dana Ekspor;
 - c. jasa pemrosesan barang;
 - d. jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
 - e. *operational leasing*;
 - f. *financial leasing*;

- g. penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor;
 - h. penarikan DHE dari rekening di luar negeri;
 - i. pembayaran di muka yang dibayar penuh;
 - j. pembayaran di muka yang dibayar sebagian.
2. Keterangan dan data yang disampaikan dalam RTE terkait transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
- a. Nomor Identifikasi

Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik.

Nomor Identifikasi pada RTE merupakan nomor yang sama dengan Nomor Identifikasi transaksi terkait Ekspor yang dilaporkan pada Laporan Transaksi.

Nomor Identifikasi RTE dimaksudkan untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam melakukan pengecekan detail keterangan dan data transaksi Ekspor yang dilaporkan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE melalui Bank.
 - c. Nama Penerima DHE

Nama Penerima DHE merupakan nama pihak yang menerima dana dari hasil Ekspor.
 - d. Sandi Kantor Pabean

Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.
 - e. Nomor Pendaftaran PEB

Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.
 - f. Tanggal PEB

Tanggal PEB merupakan tanggal pendaftaran PEB.
 - g. Jenis Valuta DHE

Jenis Valuta DHE merupakan Jenis Valuta DHE yang

diterima.

h. Nilai DHE

Nilai DHE merupakan nilai devisa yang diterima dari hasil kegiatan Ekspor.

i. Nilai PEB

Nilai PEB adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) pada dokumen PEB.

j. Sandi Keterangan

Sandi Keterangan merupakan sandi yang berisi penjelasan terkait penerimaan DHE, antara lain penjelasan tentang adanya selisih kurang Nilai DHE dengan Nilai PEB, pengiriman barang Ekspor dengan *advance payment*, dan/atau penerimaan selain Ekspor.

k. Sandi Kelengkapan Dokumen

Sandi Kelengkapan Dokumen merupakan sandi yang menandai adanya Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

l. Jenis Valuta PEB

Jenis Valuta PEB merupakan Jenis Valuta yang tercantum di PEB.

D. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

DPDP merupakan daftar rekapitulasi Dokumen Pendukung yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, meliputi:

1. Sandi Kantor Pabean

Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

2. Nomor Pendaftaran PEB

Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.

3. Nama *File*

Nama *File* merupakan nama *file softcopy* Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

4. Sandi Mekanisme Pembayaran

Sandi Mekanisme Pembayaran merupakan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran dimuka, pembayaran Ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari, atau pembayaran lainnya.

5. Rincian Mekanisme Pembayaran

Rincian Mekanisme Pembayaran merupakan keterangan mengenai penerimaan DHE dari pembayaran dimuka, pembayaran Ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari, atau pembayaran lainnya.

Rincian Mekanisme Pembayaran meliputi tanggal penerimaan DHE atau tanggal jatuh tempo pembayaran, dan Nomor Identifikasi.

6. Tanggal PEB

Tanggal PEB merupakan tanggal pendaftaran PEB.

E. Dokumen Pendukung DHE

Dokumen Pendukung DHE merupakan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah yang dilaporkan Bank dalam RTE, yang antara lain terdiri dari:

1. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena selisih kurs, rabat/diskon, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice*, *SWIFT message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debit (*debit note*).

2. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait pemrosesan barang atau maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait maklon.
3. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait jasa pemeliharaan dan

perbaikan barang.

4. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait *operational leasing*, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.
5. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan *financial leasing*, antara lain berupa *invoice* dan/atau kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.
6. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena perbedaan penilaian harga barang.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debit (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.

7. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debit (*debit note*), *certificate of analysis*, dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang diimpor.

8. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lainnya yang terkait.
9. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir pailit, antara lain berupa keterangan pailit dari instansi atau pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan importir.
10. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena kesalahan pengisian PEB, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan.

11. Dokumen Pendukung DHE untuk barang yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dan Ekspor tanpa dokumen.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*.

12. Dokumen Pendukung DHE terkait pembayaran dimuka yang dibayar penuh, antara lain berupa keterangan pembayaran dimuka atau perjanjian jual beli.

13. Dokumen Pendukung DHE terkait pembayaran dimuka yang dibayar sebagian, antara lain berupa keterangan atau perjanjian jual beli.

14. Dokumen Pendukung DHE terkait pengiriman barang untuk Ekspor dengan *advance payment* yang telah diterima, antara lain berupa perjanjian jual beli.

15. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE yang diterima dengan cara pembayaran dimuka yang dibayar penuh dan Nilai PEB karena:

- a. diskon atau rabat, antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*);
- b. perbedaan taksiran harga barang, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor;
- c. maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait maklon;
- d. *netting*, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report (account receivable/account payable)*, kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau *invoice*;
- e. adanya perbaikan PEB, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan;
- f. pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti

pengiriman barang, dan/atau *airway bill*;

- g. biaya keagenan, antara lain berupa *invoice*, *SWIFT message* atau bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*).

16. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan *netting* bayar terkait Ekspor, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report (account receivable* atau *account payable)*, kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan/atau *invoice*.
17. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan *netting* terima terkait Ekspor, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report (account receivable/account payable)*, kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan/atau *invoice*.
18. Dokumen Pendukung DHE terkait penarikan DHE dari rekening di luar negeri, antara lain berupa bukti transfer dana dari rekening pada bank di luar negeri.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai penarikan DHE tersebut dengan Nilai PEB, Bank wajib melengkapinya dengan Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan penyebab perbedaan Nilai DHE dengan PEB.
19. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan syarat pembayaran (*terms of payments*) Ekspor non-FOB, antara lain berupa perjanjian jual beli.
20. Dokumen Pendukung DHE terkait Ekspor yang jatuh tempo pembayarannya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari, antara lain berupa kontrak atau perjanjian jual beli.
21. Dokumen Pendukung DHE terkait pembatalan Ekspor/*advance payment*, antara lain keterangan pembatalan pembelian barang oleh importir dan perjanjian jual beli.

BAB III

FORMAT LAPORAN

Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *file* yang disusun berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 8. Laporan LLD terdiri dari 5 (lima) *file*, yaitu *file* Laporan Transaksi, *file* Rincian Transaksi Ekspor, *file* Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, *file* Dokumen Pendukung DHE, dan *file* Laporan Posisi.

Isi *file* Laporan Transaksi, *file* Rincian Transaksi Ekspor, *file* Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan *file* Laporan Posisi, masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*), dimana setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).

Setiap *record* Laporan Transaksi, Rincian Transaksi Ekspor, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan Laporan Posisi harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10). Khusus *file* Dokumen Pendukung disampaikan dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompres.

Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian keterangan dan data laporan.

Field pada setiap *record* Laporan Transaksi, Rincian Transaksi Ekspor, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan Laporan Posisi masing-masing dibedakan atas *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan *field* karakter.

Field numerik hanya dapat diisi dengan angka (ASCII 48-57) atau kombinasi angka, dan dapat diawali dengan satu karakter '-' (ASCII 45) atau '+' (ASCII 43).

Field alfabetik hanya dapat diisi dengan huruf atau kombinasi huruf (ASCII 65-90 & 97-122).

Field alfanumerik hanya dapat diisi dengan kombinasi angka dan huruf (ASCII 48-57, 65-90, dan 97-122).

Field karakter dapat diisi dengan kombinasi angka, huruf maupun tanda baca lainnya (ASCII 32-126).

Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfabetik, alfanumerik, dan karakter ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong disebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

A. Laporan Transaksi

Setiap Laporan Transaksi terdiri dari ‘*record header* dan *footer*’ serta ‘*record isi*’ dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL) serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer* Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17- 24
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	920	25 - 944

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Contoh 1:

Apabila sandi kantor pusat Bank 'A' yang berkedudukan di Jakarta dalam LBU adalah 100100, *field a* diisi '100100'.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Transaksi, yaitu 'LLD1'.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 2:

Apabila Bank 'A' menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2017 dalam bulan April 2017, *field c* diisi '201704'.

Contoh 3:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2017, yaitu dalam bulan Juni 2017, *field c* diisi '201704' bukan '201706'.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan

Transaksi Bank ‘A’ untuk PL bulan Maret 2017 adalah sebanyak 3420 *record*, *field* d diisi ‘00003420’.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank, *field* d diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field e: *Field Kosong*

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 920 digit.

2. *Record Isi*

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai rincian cakupan Laporan Transaksi yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Tahun Transaksi	numerik	4	7 - 10
c. Bulan Transaksi	numerik	2	11 - 12
d. Tanggal Transaksi	numerik	2	13 -14
e. Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	15 - 30
f. Jenis Rekening	alfanumerik	2	31 - 32
g. Status Penerima	alfanumerik	2	33 - 34
h. Kategori Penerima	alfanumerik	2	35 - 36
i. Status Pembayar	alfanumerik	2	37 - 38
j. Kategori Pembayar	alfanumerik	2	39 - 40
k. Hubungan Keuangan	alfabetik	1	41
l. Negara Debitur/Kreditur	alfanumerik	2	42 - 43
m. Jenis Valuta	alfanumerik	3	44 - 46
n. Nilai Transaksi	numerik	18	47 - 64
o. Tujuan Transaksi	alfanumerik	4	65 - 68
p. Nama Penerima	alfanumerik	250	69 - 318
q. Jenis Identifikasi Penerima	alfanumerik	1	319
r. Nomor Identifikasi Penerima	alfanumerik	50	320 - 369
s. Nama Pembayar	alfanumerik	250	370 - 619
t. Jenis Identifikasi Pembayar	alfanumerik	1	620
u. Nomor Identifikasi Pembayar	alfanumerik	50	621 - 670
v. Bank Pengirim	alfanumerik	11	671 - 681
w. Bank Penerima	alfanumerik	11	682 - 692
x. Detail Transaksi	alfanumerik	250	693 - 942
y. Informasi Dokumen Pendukung	alfanumerik	2	943 - 944

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi Laporan Transaksi berdasarkan Tabel 2 di atas adalah sebagai

berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh 1:

Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang Bank 'A' di Surabaya (sandi 100109), *field a* diisi dengan sandi '100109'.

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Maret 2017, Bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Singapura).

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 16 digit, digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah ZAFZMYCE01/1 maka *field e* diisi 'ZAFZMYCE01/1'.

Field f: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN Bank/ KFLN Bank sebagaimana terdapat pada Bab V yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh 4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh 2 di atas, bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' agar mendebet rekening giro rupiahnya senilai ekuivalen dana yang ditransfer, *field f* diisi dengan sandi '4A' (rekening giro bank 'S' pada Bank 'A').

Field g: Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada Bab VI.

Contoh 5:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta), *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'J').

Field h: Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Penerima sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'J').

Apabila penerima adalah kantor bank di luar negeri, *field h* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 6:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'A' cabang New York, *field h* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi

Nasabah atau mitra transaksi Bank, *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh 7:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'B' (berkedudukan di Bandung), *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk Bank 'B').

Apabila penerima adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, *field* h diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 8:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada Bank 'B' adalah untuk keuntungan pemerintah daerah, *field* h diisi dengan sandi 'B0' (kategori untuk pemerintah).

Field i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VI.

Contoh 9:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan 'T' (lembaga keuangan nonbank yang berkedudukan di Tokyo), *field* i diisi dengan sandi 'JP' (Jepang: negara domisili perusahaan 'T').

Field j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Berdasarkan contoh 9 di atas, *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank di luar negeri, *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 10:

Bank 'A' mengkredit rekening valas perusahaan 'J' atas beban rekening antarkantor, yaitu dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, *field j* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari Bank, *field j* diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh 11:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' mendebet rekening giro rupiahnya untuk keuntungan perusahaan 'J' maka *field j* diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'S').

Apabila pembayar adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, *field j* diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 12:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' pada contoh 11 di atas adalah Nasabah bank 'S' (perusahaan 'T'), *field j* diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk lembaga keuangan nonbank).

Khusus untuk Pelaku Transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field j* diisi dengan sandi 'I0'.

Contoh 13:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada bank 'S' atas perintah perusahaan 'J' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan

pada bank 'S'.

Berdasarkan contoh tersebut, *field j* diisi dengan sandi 'IO' (penerima dan pembayar adalah perusahaan 'J').

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi Hubungan Keuangan antar-Pelaku Transaksi sebagai afiliasi (sandi 'P', sandi 'T', dan sandi 'G') dan bukan afiliasi (sandi 'N') sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi

Rincian Hubungan Keuangan dapat dilihat pada Bab VIII.

Contoh 14:

Apabila perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) merupakan anak dari perusahaan 'T' (berkedudukan di Tokyo), *field k* diisi dengan sandi 'P'

Contoh 15:

Apabila pada contoh di atas, antara perusahaan 'T' dan perusahaan 'J' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup, *field k* diisi dengan sandi 'N'.

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi Negara Debitur/Kreditur Bank, sebagaimana terdapat pada Bab VI. Pengisian sandi Negara Debitur/Kreditur mengacu pada negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh 16:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas dilakukan melalui pendebetan rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada Bank 'A', *field* 1 diisi dengan sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk Jenis Rekening 3G, 3Z, dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi Negara Debitur/Kreditur yang sebenarnya, *field* 1 dapat diisi dengan sandi 'N1'.

Field m: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VI sesuai dengan Jenis Valuta AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Contoh 17:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (Nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah dalam valuta USD dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam Rupiah (rekening '4A' milik bank 'S' cabang New York pada Bank 'A'), *field* m diisi dengan sandi 'IDR'.

Field n: Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh 18:

Apabila pendebetan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J'

pada contoh di atas adalah sebesar Rp125.000.000.000,00, *field* n diisi '000012500000000000'.

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Tujuan Transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada Bab IX. Untuk penambahan (mutasi debit) AFLN Bank atau penambahan (mutasi kredit) KFLN Bank, STT diawali dengan angka '1'. Untuk pengurangan (mutasi kredit) AFLN Bank atau pengurangan (mutasi debit) KFLN Bank, STT diawali dengan angka '2'. Khusus untuk pengisian STT x670 dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai Tujuan Transaksi yang lebih spesifik pada fomulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh 19:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (satu tahun), *field* o diisi dengan sandi '1221' (penarikan pinjaman sampai dengan satu tahun).

Field p: Nama Penerima

Diisi dengan nama dari pihak terakhir yang menerima dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Nama Penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi Nama Penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Nama Penerima.

Contoh 20:

Apabila informasi Penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 59

(*beneficiary customer name and address*) yang berisi 'Perusahaan J Jakarta Selatan 12620' maka *field p* dapat diisi dengan informasi di *field 59* tersebut. Dalam hal informasi Penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field 59* maka *field p* diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan Nama Penerima.

Field q: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari penerima yang dimiliki Bank sebagaimana terdapat pada Bab X.

Apabila Penerima adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih 'Nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '1' (kecuali 1000, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907) dan Jenis Rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D, Jenis Identifikasi Penerima tidak boleh diisi dengan sandi 'F'.

Contoh 21:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan 'J' adalah NPWP, *field q* diisi dengan sandi 'A'.

Field r: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan Jenis Identifikasi Penerima yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field q* diisi dengan sandi 'A' maka *field r* harus diisi dengan angka sebanyak 15 digit.

Apabila *field q* diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field r* harus diisi dengan angka.

Untuk pengiriman dana dimana Penerima adalah

bukan Nasabah, Bank dapat menggunakan informasi yang diberikan Nasabahnya mengenai Nomor Identifikasi Penerima.

Contoh 22:

Apabila informasi NPWP perusahaan 'J' yang dimiliki Bank adalah 022563335003000 maka *field* r diisi dengan '022563335003000' dan diletakkan rata kiri serta sisa digit sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field s: Nama Pembayar

Diisi dengan nama dari pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada Bank Pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Nama Pembayar dapat diambil dari *field* yang berisi informasi Nama Pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Nama Pembayar.

Contoh 23:

Apabila informasi Pembayar pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 50K (*ordering institution – name and address*) yang berisi 'T Ltd King Road Singapore' maka *field* s dapat diisi dengan informasi di *field* 50K tersebut. Dalam hal informasi Pembayar pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 50K maka *field* s diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan Nama Pembayar.

Field t: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pembayar yang dimiliki Bank, sebagaimana terdapat pada Bab X.

Apabila Pembayar adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih ‘Nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank’ (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka ‘2’ (kecuali 2000, 2902, 2903, 2904, 2906, dan 2907) dan jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D, Jenis Identifikasi Pembayar tidak boleh diisi dengan sandi ‘F’.

Contoh 24:

Sehubungan ‘T Ltd’ (Pembayar) adalah bukan nasabah Bank ‘A’ maka *field* t diisi dengan sandi ‘F’ (Nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank).

Field u: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan Jenis Identifikasi Pembayar yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Apabila *field* q diisi dengan sandi ‘A’ maka *field* u harus diisi dengan angka sebanyak 15 digit.

Apabila *field* q diisi dengan sandi ‘B’ atau ‘C’ maka *field* u harus diisi dengan angka.

Untuk penerimaan dana (*incoming transfer*) dimana Pembayar adalah bukan Nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diterimanya sebagai Nomor Identifikasi Penerima.

Contoh 25:

Apabila informasi nomor rekening ‘T Ltd’ berdasarkan *field* 50K (*ordering institution – name and address*) pada MT 103 adalah 017202000049304 maka *field* u diisi dengan ‘017202000049304 ‘ dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa digit sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field v: Bank Pengirim

Diisi dengan identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah Pembayar. *Field v* diisi minimal 6 digit, dimana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara Bank Pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Bank Pengirim dapat diambil dari *field* yang berisi informasi Bank Pengirim. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi Bank Pengirim maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk Bank Pengirim.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Bank Pengirim.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field v* diisi dengan kode SWIFT Bank Pelapor.

Contoh 26:

Apabila informasi Bank Pengirim pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 52A yang berisi 'BNORSGMMXXX' maka *field v* dapat diisi dengan informasi di *field* 52A tersebut. Dalam hal informasi Bank Pengirim pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 52A maka *field v* diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan Bank Pengirim.

Field w: Bank Penerima

Diisi dengan identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan Penerima. *Field w* diisi minimal 6 digit, dimana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara Bank Penerima.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Bank Penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi Bank Penerima. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi Bank Penerima maka Bank

dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk Bank Penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Bank Penerima.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field* w diisi dengan kode SWIFT Bank Pelapor.

Contoh 27:

Apabila informasi Bank Penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 57A yang berisi 'BRINIDJA172' maka *field* w dapat diisi dengan informasi di *field* 54A tersebut. Dalam hal informasi Bank Penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 57A maka *field* w diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan Bank Penerima.

Field x: Keterangan Transaksi

Diisi dengan rincian transaksi sehubungan dengan penambahan atau penurunan AFLN Bank/KFLN Banksesuai dengan informasi yang dimiliki Bank.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Keterangan Transaksi dapat diambil dari *field* yang berisi informasi Keterangan Transaksi.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Keterangan Transaksi.

Contoh 28:

Apabila informasi Keterangan Transaksi pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank A terdapat pada *field* 70 yang berisi 'loandisbursementAN25487922' maka *field* x

dapat diisi dengan informasi di *field* 70 tersebut. Dalam hal informasi Keterangan Transaksi pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 70 maka *field* x diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan Keterangan Transaksi.

Field y: Informasi Dokumen Pendukung

Diisi dengan sandi informasi dokumen pendukung sebagaimana terdapat pada Bab XI. *Field* ini harus diisi dengan nilai '10' atau '20' untuk seluruh transaksi *Outgoing Transfer* (untuk STT yang diawali dengan angka '2', kecuali 2000, 2902, 2903, 2904, 2906, dan 2907) yang mempengaruhi rekening '3C, kecuali untuk transaksi:

- transaksi oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri, dan/atau
- transaksi pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri (STT 2241, 2242, 2243).

Selain transaksi yang dimaksud di atas, *field* y diisi dengan nilai '99' (termasuk untuk transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas).

b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Untuk *field* b dan c diisi sebagaimana halnya pengisian *field* b dan c untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field* d diisi dengan angka '00'.

Contoh 1:

Apabila selama bulan Maret 2017 Bank 'A' cabang

Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD127,000.00 (terdiri dari 125 kali penarikan di bawah *threshold*) kepada bank ‘S’ di Singapura, *field* b-d diisi ‘20170300’.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field* e ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 2:

Berdasarkan contoh 1, *field* e diisi ‘00000000000000125’.

Field f: Jenis Rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* f untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh 3:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh 1 dilakukan melalui rekening giro USD Bank ‘A’ pada bank ‘S’ cabang New York, *field* f diisi dengan sandi ‘3C’ (rekening giro Bank ‘A’ pada bank ‘S’ cabang New York).

Field g: Status Penerima

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field h: Kategori Penerima

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field i: Status Pembayar

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field j: Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi 'N'.

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi Negara Debitur/Kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.

Contoh 4:

Berdasarkan contoh 3 maka *field* l diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Field m: Jenis Valuta

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* m untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh 5:

Berdasarkan contoh 3, *field* m diisi dengan sandi 'USD'.

Field n: Nilai Transaksi

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* n untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan Jenis Valuta.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 3, *field* n diisi '000000000012700000'.

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi '1000' untuk mutasi debet rekening AFLN Bank atau mutasi kredit KFLN Bank dan sandi '2000' untuk mutasi kredit rekening AFLN Bank atau mutasi debet KFLN Bank.

Contoh 7:

Berdasarkan contoh 3, *field* o diisi dengan sandi '2000'.

Field p: Nama Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field q: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field r: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field s: Nama Pembayar

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field t: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field u: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field v: Bank Pengirim

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field w: Bank Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field x: Keterangan Transaksi

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field y: Informasi Dokumen Pendukung

Diisi dengan nilai '99' untuk transaksi yang tidak diwajibkan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau butir III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi Laporan Transaksi. Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk tujuan transaksi yang sesuai dengan informasi

sebenarnya. Kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

c. Untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap transaksi di atas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan. Khusus transaksi di atas *threshold* yang mempengaruhi rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, dan x907) harus dilaporkan secara individual.
- (2) Pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir III.A.2.a, kecuali *field* g-j masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* k diisi dengan sandi 'N' dan *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.
- (3) Pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir III.A.2.b, kecuali *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan berikut ini:

1) Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan Nasabah yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank pengirim dan atau Bank penerima di dalam negeri, tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran, serta transaksi antar-Bank di dalam negeri.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu Bank, sedangkan pengisian *record* isi bagi Bank lain mengacu pada kaidah

husus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'. Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus wajib memberikan informasi kepada Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum.

a) Pengiriman dana dalam valuta asing

- (1) Apabila Nasabah Bank Pengirim (Bank 'A') adalah bukan Penduduk (NR) dan Nasabah Bank Penerima (Bank 'B') adalah Penduduk (R) maka Bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.
- (2) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (3) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' juga R, bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (4) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3)a) mengenai transaksi antar-NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (5) Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank maka *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record*

dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

b) Pengiriman dana dalam Rupiah

- (1) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' adalah R, hanya Bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (2) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R. dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, hanya Bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (3) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3).a) mengenai transaksi antar-NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank, *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

2) Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank/KFLN Bank

Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank/KFLN Bank adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum

hanya dilakukan pada salah satu *record*, sedangkan pengisian *record* isi lainnya mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi dummy 'xNNN', dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C', *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh Penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '3C' dan '4A', atau Jenis Rekening '3C' dan '4B' di Bank, semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dengan rekening '3C', *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan *record* dengan rekening '4A' atau '4B', *field* o diisi dengan STT perdagangan valas.

- b) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat Jenis Rekening '3C', namun terdapat Jenis Rekening '4A' dan/atau '4B', *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh Penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '4A' dengan '4A', '4A' dengan '4B', atau '4B' dengan '4B' di Bank, *record* pada Jenis Rekening dengan STT yang diawali dengan angka '2' dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dimaksud diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* pada Jenis Rekening dengan STT yang diawali dengan angka '1' dilaporkan dengan kaidah khusus.

- c) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat Jenis Rekening '3C', '4A', atau '4B', salah satu *record* diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

3) Transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu mengacu pada kaidah khusus, dimana *field* o untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

- a) Transaksi antara NR dengan NR lainnya: STT 'x901'.
Dalam hal ini, transaksi antar-NR dapat juga dilaporkan dengan kaidah umum.
- b) Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: STT 'x902'.
- c) Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing: STT 'x903'.
- d) Jual beli, pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan: STT 'x904'.
- e) Untuk wesel ekspor, dalam rangka:
 - (1) pengambilalihan dari nasabah: STT 'x905'.
 - (2) rediskonto/*refinancing*: STT 'x911'.
 - (3) pelunasan rediskonto/*refinancing*: STT 'x912'.Untuk penyelesaian wesel ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan khusus untuk *field* g-j & k pada transaksi di atas *threshold* diisi berdasarkan Pelaku Transaksi eksportir-importir.
- f) Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan: STT 'x906'.

- g) Perubahan status Pelaku Transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: STT 'x907'.
- h) Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri: STT 'x150'.

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam dua kaidah khusus (KK) atau lebih, KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1) (prioritas pertama), KK butir c.2) (prioritas kedua) dan KK butir c.3) (prioritas ketiga).

Bagi Bank yang belum dapat melengkapi rincian cakupan Laporan Transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y' sebagai berikut:

- a. Sandi 'Y1' untuk Status dan Kategori Pelaku Transaksi (*field g-j*).
- b. Sandi 'Y' untuk Hubungan Keuangan (*field k*).
- c. Sandi 'xYYY' untuk Tujuan Transaksi (*field o*).

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, Bank harus menyampaikan koreksi laporan untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal berdasarkan informasi yang sebenarnya sebelum MPL berakhir.

Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan Laporan Transaksi nihil kepada Bank Indonesia. Format Laporan Transaksi nihil terdiri dari *record header* dan *footer* Laporan Transaksi.

B. Laporan Posisi

Setiap Laporan Posisi terdiri dari '*record header* dan *footer*' serta '*record isi*' dengan rincian sebagai berikut:

1. Record Header dan Footer

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat

dalam suatu Laporan Posisi. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3
Spesifikasi Format

Record Header dan Footer Laporan Posisi

<i>Field</i>	<i>Jenis</i>	<i>Jumlah Digit</i>	<i>Posisi</i>
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17- 24
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	86	25 - 110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Posisi, yaitu ‘LLD2’.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank ‘A’ menyampaikan Laporan Posisi untuk PL bulan Maret 2017 dalam bulan April 2017, *field* c

Contoh 2:

Apabila Bank ‘A’ terlambat menyampaikan Laporan Posisi untuk PL bulan Maret 2017, yaitu dalam bulan Juni 2017, *field c* diisi ‘201704’ bukan ‘201706’.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Posisi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Posisi Bank ‘A’ untuk PL bulan Maret 2017 adalah sebanyak 200 *record*, *field d* diisi ‘00000200’.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 86 digit.

2. *Record Isi*

Record isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai keterangan dan data mengenai rincian cakupan Laporan Posisi AFLN Bank/KFLN Bank yang ditempatkan diantara *record header* dan *footer*. Format *record* isi Laporan Posisi mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Tahun Transaksi	numerik	4	7 - 10
c. Bulan Transaksi	numerik	2	11 - 12
d. Jenis Rekening	alfanumerik	2	13 -14
e. Negara Debitur / Kreditur	alfanumerik	2	15 - 16
f. Jenis Valuta	alfanumerik	3	17 - 19
g. Posisi Awal	numerik	18	20 - 37
h. Total Debet	numerik	18	38 - 55
i. Total Kredit	numerik	18	56 - 73
j. Tanda +/- Mutasi Lainnya	karakter	1	74
k. Mutasi Lainnya	numerik	18	75 - 92
l. Posisi Akhir	numerik	18	93 - 110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi Laporan Posisi berdasarkan Tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* pada *record header* dan *footer*.

Field b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi dengan tahun dan bulan PL.

Contoh 1:

Apabila Laporan Posisi yang disampaikan oleh Bank 'A' dalam bulan Maret 2017 adalah data posisi untuk PL bulan Februari 2017, *field b-c* diisi '201702'.

Field d: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN Bank/KFLN Bank, sebagaimana terdapat pada Bab V.

Contoh 2:

Apabila posisi AFLN Bank/KFLN Bank dari Bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan Penduduk, dan rekening giro milik bukan Penduduk, *field d* pada masing-masing *record* Laporan Posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C', dan '4A'.

Field e: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh 3:

Apabila rekening '3A' pada contoh 2 di atas adalah dalam valuta USD dan DEM, rekening '3C' dalam valuta USD (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura), dan rekening '4A' dalam valuta Rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo), pengisian *field e* pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- Untuk rekening '3 A' dalam valuta DEM diisi

dengan sandi 'DE' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'US'.

- Untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG'.
- Untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'.

Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk rekening 3G, 3Z, dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya, *field e* dapat diisi dengan sandi 'N1'.

Field f: Jenis Valuta

Diisi dengan sandi Jenis Valuta pada setiap Jenis Rekening, sebagaimana terdapat pada Bab VI.

Contoh 4:

Berdasarkan contoh 3, pengisian *field f* pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- Untuk Jenis Rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DEM' dan Jenis Rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'USD'.
- Untuk Jenis Rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura masing-masing diisi dengan sandi 'USD'.
- Untuk Jenis Rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'IDR'.

Field g: Posisi Awal

Diisi dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada awal PL dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 5:

Apabila posisi awal Jenis Rekening '4A' bank 'S'

Singapura per Maret 2017 adalah
Rp125.000.000.000,00, *field* g diisi
'000012500000000000'.

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif, pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh 6:
Apabila posisi awal Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per Maret 2017 bersaldo negatif sebesar USD250,000.00, *field* g diisi
'-000000000025000000'.

Field h: Total Debet

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total debet yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total debet ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 7:
Apabila total debet Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York selama bulan Maret 2015 adalah sebesar USD77,500,000.00, *field* h diisi
'000000007750000000'.

Field i: Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 8:
Apabila total kredit Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan Maret 2015 adalah sebesar USD27,250,000.00, *field* i diisi
'000000002725000000'.

Field j: Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debet mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debet mutasi lainnya.

Field k: Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN Bank/KFLN Bank selama PL yang disebabkan oleh *valuation*, *write off*, dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field l: Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada akhir PL dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 9:

Berdasarkan contoh 7 dan contoh 8 di atas, *field* 1 untuk Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York diisi '000000005000000000' (USD50,000,000.00).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif, pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila selama PL tidak terdapat mutasi debet dan/atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN Bank/KFLN Bank, Bank tetap menyampaikan Laporan Posisi untuk rekening tersebut. Untuk *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 digit dan *field* j diisi dengan tanda '+'

(ASCII 43).

Contoh 10:

Berdasarkan contoh di atas, apabila selama bulan Maret 2017 tidak terdapat mutasi debit dan kredit untuk Jenis Rekening '4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar Rp125.000.000,00), *field g* dan *l* diisi '000012500000000000', *field h, i, k* masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 digit dan *field j* diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan Laporan Posisi nihil kepada Bank Indonesia. Format Laporan Posisi nihil terdiri dari *record header* dan *footer* Laporan Posisi.

C. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

Setiap RTE terdiri dari '*record header* dan *footer*' serta '*record isi*' dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL) serta jumlah *record isi* yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu RTE. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record isi*.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5
Spesifikasi Format
Record Header dan Footer RTE

<i>Field</i>	<i>Jenis</i>	<i>Jumlah Digit</i>	<i>Posisi</i>
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17- 24
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	188	25 - 212

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* RTE, yaitu ‘LLD3’.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank ‘A’ menyampaikan RTE untuk PL bulan Maret 2017 dalam bulan April 2017, *field* c diisi ‘201704’.

Field d: Jumlah *Record* Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu RTE. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 2:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam RTE Bank ‘A’

untuk PL bulan Maret 2017 adalah sebanyak 736 *record*, *field* d diisi ‘00000736’.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi terkait Ekspor, *field* d diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field e: *Field Kosong*

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 188 digit.

2. *Record Isi*

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai rincian cakupan RTE yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi RTE mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6
Spesifikasi Format
Record Isi RTE

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Tahun Transaksi	numerik	4	7 - 10
c. Bulan Transaksi	numerik	2	11 - 12
d. Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	13 - 28
e. NPWP	alfanumerik	15	29 - 43
f. Nama Penerima DHE	alfanumerik	100	44 - 143
g. Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	144 - 149
h. Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	150 - 157
i. Tanggal PEB	numerik	8	158 - 165
j. Jenis Valuta DHE	alfanumerik	3	166 - 168
k. Nilai DHE	numerik	18	169 - 186
l. Nilai PEB	numerik	18	187 - 204
m. Sandi Keterangan	numerik	4	205 - 208
n. Sandi Kelengkapan Dokumen	numerik	1	209
o. Jenis Valuta PEB	alfanumerik	3	210 - 212

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi RTE berdasarkan Tabel 6 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: *Sandi Bank*

Diisi dengan Sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

Field b-c: *Tahun dan Bulan Transaksi*

Dapat diisi sesuai dengan Tahun dan Bulan penerimaan DHE.

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menerima DHE pada bulan November 2016 dan dilaporkan pada Laporan Transaksi PL bulan November 2016 yang disampaikan pada MPL bulan Desember 2016, *field* b-c pada RTE diisi '201611'.

Field d: Nomor Identifikasi

Diisi dengan nomor pengenalan/referensi yang dilaporkan pada Laporan Transaksi. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 16 digit, digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Nomor Identifikasi pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan *record* RTE tersebut.

Contoh 2:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah ZAFZMYCE01/1, *field* e diisi 'ZAFZMYCE01/1'.

Contoh 3:

Apabila Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi terkait Ekspor dengan sandi '1011' adalah TR312311/02, *field* d terkait transaksi tersebut diisi 'TR312311/02'.

Field e: NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima DHE.

Contoh 4:

Apabila NPWP penerima DHE di Bank 'A' adalah 101196708081970, *field* e diisi dengan '101196708081970'.

Field f: Nama Penerima DHE

Diisi dengan nama pihak yang menerima dana dari

DHE, maksimum 100 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nama Penerima DHE kurang dari 100 digit, digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 5:

Apabila nama penerima DHE di Bank ‘A’ adalah PT Angkasa Bumi Nusantara, *field f* diisi dengan ‘PT Angkasa Bumi Nusantara’.

Field g: Sandi Kantor Pabean

Diisi dengan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

Contoh 6:

Apabila sandi KPPBC berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank ‘A’ adalah 100415, *field g* diisi dengan ‘100415’.

Field h: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Pendaftaran PEB kurang dari 8 digit, digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 7:

Apabila Nomor Pendaftaran PEB berdasarkan informasi Nasabah penerima DHE di Bank ‘A’ adalah 001446, *field h* diisi dengan ‘001446’.

Field i: Tanggal PEB

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal pada dokumen PEB yang menunjukkan tanggal pendaftaran PEB dengan format penulisan ‘yyyymmdd’.

Tanggal PEB yang telah dilaporkan di LLD3 harus dilaporkan sama dengan yang dilaporkan di LLD4.

Contoh 8:

Apabila Tanggal Pendaftaran PEB berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank ‘A’ adalah

7 Juni 2017, *field i* diisi dengan '20170607'.

Field j: Jenis Valuta DHE

Diisi sesuai Jenis Valuta DHE yang diterima melalui Bank dengan mengacu pada daftar sandi Jenis Valuta pada Bab VI.

Jenis Valuta DHE harus sama dengan Jenis Valuta (*field m*) pada Laporan Transaksi.

Contoh 9:

Apabila Nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD400,000.00 terdiri dari dua PEB masing-masing sebesar USD250,000.00 dan USD150,000.00, *field j* pada kedua *record* RTE diisi dengan 'USD'.

Field k: Nilai DHE

Diisi sesuai Nilai DHE per PEB yang diterima melalui Bank. Nilai DHE diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Apabila penerimaan DHE yang dilaporkan dalam satu *record* Laporan Transaksi merupakan penerimaan dari dua PEB, Nilai DHE dilaporkan dalam dua *record* RTE berdasarkan nilai penerimaan DHE untuk masing-masing PEB.

Jumlah Nilai DHE dari seluruh PEB yang dilaporkan pada RTE paling banyak sama dengan Nilai Transaksi (*field n*) pada Laporan Transaksi.

Contoh 10:

Berdasarkan contoh 9, *field k* dalam dua *record* RTE masing-masing diisi dengan '000000000025000000' dan '000000000015000000'.

Dalam hal Nasabah melengkapi RTE dengan informasi PEB untuk *advance payment* yang telah diterima melalui Bank, *field k* diisi dengan nilai *advance payment* yang diakui sebagai pembayaran atas PEB

tersebut.

Contoh 11:

Dalam PL bulan Agustus 2017, Nasabah memberikan informasi PEB kepada Bank dengan Nilai PEB sebesar USD10,000,000.00. Nilai PEB tersebut terkait dengan *advance payment* yang diterima melalui Bank pada bulan Mei 2017, yaitu sebesar USD100,000.00. Bank kemudian menyampaikan informasi PEB tersebut dalam RTE PL bulan Agustus 2017 guna melengkapi RTE penerimaan *advance payment* pada PL bulan Mei 2017. Adapun nilai *advance payment* terkait Nilai PEB di atas (USD10,000,000.00) berdasarkan informasi Nasabah adalah sebesar USD50,000.00.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* k diisi '000000000005000000'.

Field 1: Nilai PEB

Diisi dengan nilai ekspor *free on board* (FOB) berdasarkan nilai ekspor yang terdapat pada dokumen PEB. Nilai PEB diisi dalam valuta PEB, dengan satuan penuh dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh 12:

Nilai ekspor FOB yang tercantum dalam dokumen PEB adalah sebesar USD200,000.00. Nasabah menerima pembayaran DHE atas PEB tersebut dalam 2 (dua) tahap pembayaran, dimana pembayaran pertama dilakukan pada bulan Oktober 2017 sebesar USD125,000.00 dan bulan Desember 2017 sebesar USD75,000.00.

Berdasarkan contoh ini, *field* 1 untuk PL bulan Oktober 2017 dan PL bulan Desember 2017 diisi '000000000020000000'.

Field m: Sandi Keterangan

Diisi dengan sandi keterangan yang menjelaskan antara lain selisih antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena biaya-biaya atau perbedaan penilaian harga barang ekspor, sebagaimana terdapat pada Bab XIII.

Contoh 13:

Apabila perbedaan Nilai DHE dengan Nilai PEB terjadi karena perbedaan penilaian harga barang yang diekspor, *field m* diisi dengan sandi '0130' (perbedaan penilaian harga barang).

Field n: Sandi Kelengkapan Dokumen

Diisi dengan sandi yang menandai penyampaian Dokumen Pendukung DHE kepada Bank Indonesia, yaitu angka '1' apabila Bank menyampaikan Dokumen Pendukung DHE dan angka '0' apabila Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung DHE.

Contoh 14:

Apabila dalam contoh 13 Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung DHE kepada Bank Indonesia, *field n* diisi dengan '0'.

Field o: Jenis Valuta PEB

Diisi sesuai Jenis Valuta PEB yang terdapat pada dokumen PEB dengan mengacu pada daftar sandi Jenis Valuta pada Bab VI.

Contoh 15:

Apabila Nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD500,000.00 terdiri dari 3 (tiga) PEB dengan nilai masing-masing sebesar EUR200,000.00, EUR100,000.00, dan EUR85,000.00, *field j* pada ketiga *record* RTE diisi dengan 'EUR'.

Perlakuan Khusus dalam Pelaporan RTE

1. Pengisian *field* pada *record* isi RTE atas penerimaan DHE untuk beberapa PEB diatur sebagai berikut:
 - a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi dengan sandi Kantor

Pabean yang tercantum dalam setiap PEB.

- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
- d. *Field* k (Nilai DHE) diisi dengan Nilai DHE yang diterima untuk setiap PEB.
- e. *Field* l (Nilai PEB) diisi dengan nilai ekspor FOB untuk setiap PEB.
- f. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi sesuai dengan Jenis Valuta yang tercantum dalam setiap PEB.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, m, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

2. Untuk penerimaan terkait ekspor dan penerimaan selain ekspor yang tidak dapat dipisahkan pada Laporan Transaksi, pelaporan RTE minimal terdiri dari dua *record*. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk penerimaan selain ekspor diatur sebagai berikut:

- a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field* k (Nilai DHE) diisi sesuai dengan nilai penerimaan selain ekspor.
- e. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- f. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi '0888'.
- g. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

3. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk ekspor dengan mekanisme penyelesaian secara *netting* diatur sebagai berikut:
- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi sesuai dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB yang diselesaikan secara *netting*.
 - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang diselesaikan secara *netting*.
 - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang diselesaikan secara *netting*.
 - d. *Field k* (Nilai DHE) diisi sesuai Nilai DHE yang diterima/dibayar untuk setiap PEB berdasarkan pengakuan eksportir atau dihitung atas dasar rasio proporsional Nilai PEB tersebut terhadap total Nilai PEB yang diselesaikan secara *netting*. Perhitungan Nilai DHE dimaksud tidak boleh dibagi rata.

Contoh:

Nasabah Bank 'B' menerima dana sebesar USD50,000.00 yang merupakan penyelesaian secara *netting* dari transaksi ekspor senilai USD1,000,000.00 dan impor senilai USD950,000.00. Ekspor dimaksud terdiri dari 4 (empat) PEB dengan nilai masing-masing USD100,000.00 (PEB1), USD200,000.00 (PEB2), USD300,000.00 (PEB3), dan USD400,000.00 (PEB4).

Hasil perhitungan rasio proporsional Nilai PEB terhadap total Nilai PEB yang diselesaikan secara *netting* masing-masing adalah:

0,1 (USD100,000.00/USD1,000,000.00),
0,2 (USD200,000.00/USD1,000,000.00),
0,3 (USD300,000.00/USD1,000,000.00),
0,4 (USD400,000.00/USD1,000,000.00).

Dalam hal ini *field k* diisi masing-masing sebesar USD5,000.00 (0,1 x USD50,000.00), USD10,000.00 (0,2 x

USD50,000.00), USD15,000.00 (0,3 x USD50,000.00), dan USD20,000.00 (0,4 x USD50,000.00).

- e. *Field* l (Nilai PEB) diisi sesuai dengan nilai ekspor FOB yang tercantum dalam setiap PEB.
- f. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi '0251' (*netting* bayar terkait ekspor) atau sandi '0252' (*netting* terima terkait ekspor).
- g. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi sesuai dengan Jenis Valuta yang tercantum dalam setiap PEB.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

- 4. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk Ekspor tanpa dokumen, yaitu: (1) barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial; (2) barang pelintas batas; (3) barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; (4) barang Ekspor lainnya tanpa dokumen, diatur sebagai berikut:

- a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi:
 '0181' untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial.
 '0182' untuk barang pelintas batas.
 '0183' untuk barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg.
 '0184' untuk barang ekspor lainnya tanpa dokumen.
- f. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

5. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk transaksi *advance payment* diatur sebagai berikut:

Pada saat penerimaan DHE

- a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field* m (Sandi keterangan) diisi '0220' untuk pembayaran di muka yang dibayar penuh atau '0230' untuk pembayaran di muka yang dibayar sebagian.
- f. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Pada saat Nasabah memberikan informasi PEB (setelah barang diekspor)

- a. *Field* d (Nomor Identifikasi) diisi dengan Nomor Identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 digit.
- b. *Field* e (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 digit.
- c. *Field* f (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 digit.
- d. *Field* j (Jenis Valuta DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.
- e. *Field* k (Nilai DHE) diisi dengan nilai *advance payment* yang diakui sebagai pembayaran atas PEB tersebut.
- f. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi sandi '0240', '0241', '0242',

‘0243’, ‘0244’, ‘0245’, ‘0246’, atau ‘0247’.

- g. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan Jenis Valuta yang tercantum pada PEB.

Untuk *field a, b, c, g, h, i, l, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Apabila terjadi pembatalan Ekspor atas *advance payment* yang diterima

- a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan Nomor Identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 digit.
- b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 digit.
- c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf ‘N’ atau ‘ ’ (spasi) sebanyak 100 digit.
- d. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf ‘N’ atau ‘ ’ (spasi) sebanyak 6 digit.
- e. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf ‘N’ atau ‘ ’ (spasi) sebanyak 8 digit.
- f. *Field i* (Tanggal PEB) diisi ‘0’ sebanyak 8 digit.
- g. *Field j* (Jenis Valuta DHE) dapat diisi huruf ‘N’ atau ‘ ’ (spasi) sebanyak 3 digit.
- h. *Field k* (Nilai DHE) diisi ‘0’ sebanyak 18 digit.
- i. *Field l* (Nilai PEB) diisi ‘0’ sebanyak 18 digit.
- j. *Field m* (Sandi Keterangan), diisi dengan ‘0300’ (sandiketerangan pembatalan Ekspor/*advance payment*).
- k. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf ‘N’ atau ‘ ’ (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field a, b, c, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

6. Pelaporan dengan menggunakan sandi sementara diatur sebagai berikut:

- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi Y sebanyak 6 digit.

- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi Y sebanyak 8 digit.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan 'YYYY'
- f. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'Y' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

7. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012.

- a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi '0000'
- f. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus RTE nihil kepada Bank Indonesia. Format RTE nihil terdiri dari *record header* dan *footer* RTE.

D. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

Setiap DPDP terdiri dari '*record header* dan *footer*' serta '*record isi*' dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian

Laporan (MPL) serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu DPDP. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7
Spesifikasi Format
Record Header dan Footer DPDP

<i>Field</i>	<i>Jenis</i>	<i>Jumlah Digit</i>	<i>Posisi</i>
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17- 24
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	52	25 - 76

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* DPDP, yaitu ‘LLD4’.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank ‘A’ menyampaikan DPDP untuk PL bulan

Februari 2017 dalam bulan Maret 2017, *field c* diisi ‘201703’.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu DPDP. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 2:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam DPDP Bank ‘A’ untuk PL bulan Maret 2017 adalah sebanyak 1750 *record*, *field d* diisi ‘00001750’.

Apabila selama PL tidak terdapat *record* isi DPDP, *field d* diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 52 digit.

2. *Record Isi*

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai rincian cakupan DPDP yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi DPDP mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8
Spesifikasi Format
Record Isi DPDP

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Tahun Transaksi	numerik	4	7 - 10
c. Bulan Transaksi	numerik	2	11 - 12
d. Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	13 - 18
e. Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	19 - 26
f. Nama <i>File</i>	alfanumerik	15	27 - 41
g. Sandi Mekanisme Pembayaran	numerik	2	42 - 43
h. Rincian Mekanisme Pembayaran	alfanumerik	25	44 - 68
i. Tanggal PEB	numerik	8	69 - 76

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi DPDP berdasarkan Tabel 8 adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi dengan Sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

Field b-c: Tahun dan Bulan Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data DPDP.

Contoh 1:

Apabila Bank ‘A’ menyampaikan DPDP PL bulan September 2017 dalam bulan Oktober 2017, *field b-c* diisi ‘201709’.

Field d: Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai sandi KPPBC yang menerbitkan PEB.

Untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang ekspor lainnya tanpa dokumen, *field d* diisi dengan sandi ‘N’ sebanyak 6 digit.

Field e: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Pendaftaran PEB kurang dari 8 digit, digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang ekspor lainnya tanpa dokumen, *field e* diisi dengan sandi ‘N’ sebanyak 8 digit.

Field f: Nama File

Diisi dengan nama *file* Dokumen Pendukung DHE berikut nama *file extension* sesuai format *file* yang akan diunggah.

Contoh 2:

Apabila Bank mengunggah Dokumen Pendukung DHE dengan nama *file* 'dok1' dengan format PDF, *field* f harus diisi dengan 'dok1.pdf'.

Contoh 3:

Bank mengunggah Dokumen Pendukung DHE dengan nama *file* 'invoice' dengan format JPG, *field* f harus diisi dengan 'invoice.jpg'.

Field g: Sandi Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi yang menjelaskan mekanisme pembayaran ekspor sebagaimana terdapat pada Bab XIV, yaitu:

- Pembayaran *advance payment* diisi dengan sandi '10'.
- Pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari diisi dengan sandi '20'.
- Selain kedua mekanisme pembayaran di atas diisi dengan sandi '00'.

Field h: Rincian Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan rincian keterangan yang menjelaskan mekanisme pembayaran Ekspor.

Untuk DHE dengan mekanisme pembayaran *advance payment*, *field* ini diisi dengan:

- tanggal penerimaan DHE (sama dengan tanggal penerimaan DHE pada Laporan Transaksi) dengan format penulisan 'yyyymmdd';
- Nomor Identifikasi (sama dengan Nomor Identifikasi pada Laporan Transaksi dan RTE); dan
- angka 0 pada digit terakhir.

Contoh 4:

Penerimaan *advance payment* pada tanggal 24 Februari 2017 dilaporkan pada Laporan Transaksi PL

bulan Februari 2017 dengan Nomor Identifikasi AV310312/0000011. Apabila ekspor terkait *advance payment* tersebut dilakukan pada bulan Juni 2017, *field* h pada *record* DPDP bulan Juli 2017 diisi ‘20170224AV310312/00000110’ dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20170224 merupakan tanggal transaksi (24 Februari 2017).
- AV310312/0000011 merupakan Nomor Identifikasi transaksi penerimaan *advance payment* pada bulan Februari 2017.
- digit ke 25 diisi angka 0.

Untuk ekspor dengan mekanisme pembayaran melebihi atau sama dengan 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB dan DHE belum diterima, *field* h diisi:

- tanggal jatuh tempo pembayaran ekspor dengan format penulisan ‘yyyymmdd’;
- sandi ekspor dengan mekanisme pembayaran melebihi atau sama dengan 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB sebagaimana terdapat pada Bab XV; dan
- angka 0 pada digit ke 13 sampai dengan 25.

Contoh 5:

Pada bulan April 2017 perusahaan ‘B’ melakukan Ekspor dengan mekanisme pembayaran *usance* L/C 180 hari yang jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2017 dan telah menyampaikan dokumen pendukung transaksi tersebut kepada Bank. *Field* h pada *record* isi DPDP bulan Mei 2017 diisi ‘20171020001100000000000000’ dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20171020 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 0011 merupakan sandi mekanisme pembayaran

usage L/C.

- digit ke 13 sampai dengan 25 diisi angka 0.

Untuk penerimaan DHE dengan mekanisme pembayaran lainnya, *field* ini diisi angka 0 sebanyak 25 digit.

Field i: Tanggal PEB

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal pada dokumen PEB yang menunjukkan tanggal pendaftaran PEB dengan format penulisan 'yyyymmdd'.

Tanggal PEB yang telah dilaporkan di LLD4 harus dilaporkan sama dengan yang dilaporkan di LLD3.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 8 di RTE maka Tanggal PEB berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' harus pula disampaikan di DPDP dimana *field* i diisi dengan 20170607'.

Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan DPDP nihil kepada Bank Indonesia. Format DPDP nihil terdiri dari *record header* dan *footer* DPDP.

E. Dokumen Pendukung DHE

Dokumen Pendukung DHE disampaikan Bank dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompres. Nama *file* Dokumen Pendukung DHE harus sama dengan nama yang diisi pada *field* f (Nama *File*) pada *record* isi DPDP. Nama *file* Dokumen Pendukung DHE harus unik dan tidak dapat dipakai berulang.

Penyampaian Dokumen Pendukung DHE diatur sebagai berikut:

1. Untuk suatu *record* pada RTE yang dilengkapi dengan beberapa Dokumen Pendukung DHE, Bank menyampaikannya dalam satu *file*.
2. Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran bertahap dapat dilengkapi dengan Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan hanya satu kali kepada Bank sepanjang Dokumen Pendukung

DHE dimaksud dapat menjelaskan penyebab selisih kurang antara Nilai DHE dan Nilai PEB.

3. Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran di muka (*advance payments*) dimana terdapat selisih antara Nilai DHE dengan Nilai PEB, Dokumen Pendukung DHE disampaikan setelah barang dikirim berdasarkan informasi Nasabah.
4. Untuk transaksi ekspor dengan jangka waktu pembayaran melebihi batas waktu penerimaan DHE, Dokumen Pendukung DHE disampaikan pada PL saat Nasabah memberikan informasi PEB.
5. Untuk transaksi ekspor dengan selisih kurang antara Nilai DHE dan PEB, antara lain karena maklon dan jasa perbaikan, Dokumen Pendukung DHE disampaikan pada PL saat DHE diterima oleh Bank.

F. Koreksi Laporan LLD

1. Koreksi laporan LLD merupakan perbaikan atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia. Koreksi laporan LLD harus disampaikan oleh Bank apabila terdapat laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap yaitu:
 - a. Laporan belum memuat keterangan dan data seluruh Kegiatan LLD serta memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan Bank Indonesia, seperti masih terdapat *field* yang mengandung sandi sementara (*sandi-sandi dummy* yang mengandung karakter 'Y'),
 - b. Laporan tidak sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya, seperti terdapat pengisian *field* yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau isian RTE tidak sama dengan dokumen pendukungnya.
2. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan terkait yang dikoreksi. Setelah laporan yang dikoreksi diunggah ke dalam sistem pelaporan LLD, Bank melakukan *refresh* pada *website* untuk menjalankan proses pengujian antarlaporan.
3. Apabila koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh bank telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, laporan koreksi

tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan koreksi dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status laporan koreksi yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK'.

4. Koreksi Laporan LLD yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas Laporan LLD yang telah disampaikan sebelumnya.
5. Penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online* sampai dengan tanggal 20 pada bulan setelah PL atau secara *offline* setelah melewati tanggal tersebut.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN

Laporan LLD yang telah disusun berdasarkan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Penyampaian Laporan Secara Online

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://192.168.32.8/lld2>.

Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.

Pengiriman laporan secara *online* ini dilakukan secara elektronik melalui jaringan ektranet Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan fasilitas komputer Bank yang dilengkapi dengan *internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk terhubung ke Bank Indonesia, Bank melakukan koneksi ke ektranet Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan petugas yang telah diberi wewenang oleh Bank.
4. Petugas Bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui ektranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas sebagai berikut:

a. Status kuantitas

Status kuantitas adalah status yang menjelaskan bahwa format laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

- 2) Setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh.
 - 3) Jumlah *record* yang tertulis pada *record header* dan *footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.
- b. Status kualitas

Status kualitas adalah status yang menjelaskan bahwa isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengisian *record* isi Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai dengan aturan yang ditentukan, antara lain:
 - a) Sandi Bank sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam Bab V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XV.
 - b) Pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record* sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan karakter, serta adanya konsistensi pengisian antar-*field*.
 - c) Tanggal transaksi/posisi sesuai dengan PL.
- 2) Untuk data transaksi dengan Tujuan Transaksi Ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar sebagian:
 - a) Nomor Identifikasi yang terdapat pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi terkait RTE tersebut.
 - b) Jenis Valuta dan Nilai DHE pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Jenis

Valuta dan Nilai Transaksi pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan RTE tersebut dengan Nomor Identifikasi yang sama.

- 3) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank tersebut pada PL berjalan.
 - 4) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada PL yang sama.
 - 5) Penyusunan Laporan Transaksi dan Laporan Posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN Bank pada Laporan Transaksi sama dengan total debit AFLN Bank pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN Bank pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit AFLN Bank pada Laporan Posisi.
 - b) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN Bank pada Laporan Transaksi sama dengan total debit KFLN Bank pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN Bank pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit KFLN Bank pada Laporan Posisi.
5. Pentahapan uji pelaporan terhadap Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Persyaratan Kuantitas
- Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan kuantitas maka status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan dapat diterima dengan baik”.

Bagi Bank yang belum memenuhi persyaratan kuantitas maka status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan tidak dapat diterima dengan baik”.

b. Persyaratan Kualitas

Bagi Bank yang telah lolos persyaratan kuantitas maka sistem akan melakukan pengecekan berikutnya terhadap laporan, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas.

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan di atas dan adanya keterangan ‘UJI KUALITAS OK’ dalam aplikasi pelaporan LLD Bank.

6. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* keterangan ‘UJI KUALITAS OK’.
7. Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan belum memenuhi Persyaratan kuantitas dan Kualitas, Bank harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui ekstranet Bank Indonesia.

Pengiriman koreksi Laporan LLD melalui ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya secara *online*.

9. Khusus untuk Dokumen Pendukung DHE, Bank menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompres melalui jaringan ekstranet ke FTPS *Server* Bank Indonesia, yaitu *Host*: *ftp://192.168.32.8* dan *Port*: 990.

Dalam hal terdapat perubahan alamat FTPS *Server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.

Dokumen Pendukung DHE merupakan hasil scan dokumen-dokumen yang berisi keterangan dan data terkait transaksi Ekspor Nasabah.

B. Penyampaian Laporan Secara Offline

Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online*, Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline*, sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan media elektronik antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau *e-mail*.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, yaitu pada hari dan jam kerja kantor Bank Indonesia setempat.
3. Setiap penyerahan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* disertai dengan surat pengantar dari Bank untuk selanjutnya diunggah oleh petugas Bank Indonesia ke aplikasi LLD melalui jaringan intranet Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengembalikan media penyampaian laporan tersebut kepada Bank setelah mengunggah laporan ke dalam aplikasi LLD serta memberikan konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir IV.A.4.a. dan butir IV.A.4.b.
4. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, Bank harus melakukan koreksi dan menyampaikan koreksi laporan kembali secara *offline*.
5. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia.
6. Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk *print screen* konfirmasi status laporan yang disampaikan secara *hardcopy* atau *softcopy*, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.



DAFTAR SANDI JENIS REKENING

JENIS REKENING	SANDI	JENIS REKENING	SANDI
A. A F L N		B. K F L N	
1. Mata uang asing Meliputi seluruh mata uang selain Rupiah, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.	3A	1. Rekening giro Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank:	
		1.1. milik bank	4A
2. Cek perjalanan Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.	3B	1.2. milik selain Bank	4B
3. Rekening giro Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.	3C	2. Simpanan Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk <i>deposit on call</i> , tabungan, deposito berjangka, dan <i>margin deposit</i> :	
4. Simpanan Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti <i>deposit on call</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan <i>margin deposit</i> .	3D	2.1. milik bank	4C
5. Surat-surat berharga Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:		2.2. milik selain bank	4D
5.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>treasury bills</i> , <i>commercial papers</i> , <i>banker's acceptance</i> , dan <i>floating rate notes</i> .	3F	3. Surat-surat berharga Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:	
5.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	3E	3.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>banker's acceptance</i> dan <i>floating rate notes</i> .	4J
5.3. Wesel ekspor yang diambil alih.	3G	3.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	4K
5.4. <i>Bank draft</i> , <i>international money order</i> , dan sejenisnya yang diambil alih.	3J	4. Interbank call money Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.	4I
6. Interbank call money Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.	3I	5. Pinjaman Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:	
7. Penyertaan Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.	3H	5.1. Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (<i>original maturity</i>) sampai dengan satu tahun:	
8. AFLN lainnya Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>).	3Z	a. pinjaman dari bank	4E
		b. pinjaman dari selain bank	4F
		5.2. Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (<i>original maturity</i>) lebih dari satu tahun:	
		a. pinjaman dari bank	4G
		b. pinjaman dari selain bank	4H
		6. KFLN lainnya Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif, dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>).	4Z

BAB
VI

DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
AFGHANISTAN	AF	AFN	Afghanistan Afghani
ALAND ISLANDS	AX	EUR	Euro
ALBANIA	AL	ALL	Albanian Lek
ALGERIA / ALJAZAIR	DZ	DZD	Algerian Dinar
AMERICA SAMOA	AS	USD	US Dollar
ANDORRA	AD	ADP	Andorran Peseta
ANDORRA	AD	FRF	French Franc
ANDORRA	AD	ESP	Spanish Peseta
ANGOLA	AO	AOA	Angolan Kwanza
ANGUILLA	AI	XCD	East Caribbean Dollar
ANTARCTICA	AQ	NOK	Norwegian Krone
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	XCD	Antigua Dollar
ARGENTINA	AR	ARS	Argentine Peso
ARMENIA	AM	AMD	Armenia Dram
ARUBA	AW	AWG	Aruban Guilder
AUSTRALIA	AU	AUD	Australian Dollar
AUSTRIA	AT	ATS	Austrian Schilling
AZERBAIJAN	AZ	AZM	Azerbaijan Mant
BAHAMAS	BS	BSD	Bahamas Dollar
BAHRAIN	BH	BHD	Bahraini Dinar
BANGLADESH	BD	BDT	Bangladesh Taka
BARBADOS	BB	BBD	Barbados Dollar
BELARUS	BY	BYR	Belarus Rouble
BELGIUM	BE	BEF	Belgian Franc
BELIZE	BZ	BZD	Belize Dollar
BENIN	BJ	XOF	CFA Franc BCEAO
BERMUDA	BM	BMD	Bermudian Dollar
BHUTAN	BT	INR	Indian Rupee
BHUTAN	BT	BTN	Bhutan Ngultrum
BOLIVIA	BO	BOB	Bolivian Boliviano
BOSNIA-HERZEGOWINA	BA	BAM	Bosnia-Herze Conv Marka
BOTSWANA	BW	BWP	Botswana Pula
BOUVET ISLAND	BV	NOK	Bouvet Is Kroner
BRAZIL	BR	BRL	Brazilian Real
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	USD	US Dollar
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	GBP	Pound Sterling (United Kingdom Pound)
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	SCR	Seychelles Rupee
BRUNEI DARUSSALAM	BN	BND	Brunei Dollar
BULGARIA	BG	BEN	Bulgarian Lev
BURKINA FASO	BF	XOF	CFA Franc BCEAO
BURUNDI	BI	BIF	Burundi Franc
CAMBODIA	KH	KHR	Cambodia Riel
CAMEROON	CM	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CANADA	CA	CAD	Canadian Dollar
CAPE VERDE	CV	CVE	Cape Verde Escudo
CAYMAN ISLANDS	KY	KYD	Cayman Islands Dollar
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CHAD	TD	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CHILE	CL	CLP	Chilean Peso
CHILE	CL	CLF	Chilean Fomento
CHINA	CN	CNY	China Renminbi
CHRISTMAS ISLANDS	CX	AUD	Christmas Island Dollar
COCOS (KEELING) ISLAND	CC	AUD	Cocos (Keeling) Island Dollar
COLOMBIA	CO	COP	Colombian Peso
COMOROS	KM	KMF	Comoros Franc

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
CONGO	CG	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	CDF	Democratic Rep.Congo Franc
COOK ISLAND	CK	NZD	New Zealand Dollar
COSTA RICA	CR	CRC	Costa Rican Colon
COTE D'IVOIRE / IVORY COAST	CI	XCD	CFA Franc BCEAO
CROATIA	HR	HRK	Croatian Kuna
CUBA	CU	CUP	Cuban Peso
CURACAO	CW	ANG	Netherlands Antillian Guilder
CYPRUS	CY	CYP	Cypriot Pound
CZECH REPUBLIC	CZ	CZK	Czech Koruna
DENMARK	DK	DKK	Danish Krone
DJIBOUTI	DJ	DJF	Djibouti Franc
DOMINICAN REPUBLIC	DO	DOP	Dominican Republic Peso
DOMINICA	DM	XCD	East Caribbean Dollar
ECUADOR	EC	ECS	Ecuadorean Sucre
EGYPT	EG	EGP	Egyptian Pound
EL SALVADOR	SV	SVC	El Salvador Colon
EQUATORIAL GUINEA	GQ	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
ERITREA	ER	ERN	Eritreian Nakfa
ESTONIA	EE	EEK	Estonian Kroon
ETHIOPIA	ET	ETB	Ethiopian Birr
EUROPEAN COMMUNITY	EU	EUR	Euro
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK	FKP	Falkland Islands Pound
FAROE ISLANDS	FO	DKK	Faroe Island Krone
FIJI	FJ	FJD	Fiji Dollar
FINLAND	FI	FIM	Finnis Markka
FRANCE	FR	FRF	French Franc
FRANCE, METROPOLITAN	FX	FRF	French Franc
FRENCH GUIANA	GF	FRF	French Guiana Franc
FRENCH POLYNESIA	PF	XPF	Franc Pacific Is.Fran
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF	FRF	French Franc
GABON	GA	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
GAMBIA	GM	GMD	Gambian Dalasi
GEORGIA	GE	GEL	Georgian Lari
GERMANY	DE	DEM	German Mark
GHANA	GH	GHC	Ghana Cedi
GIBRALTAR	GI	GIP	Gibraltar Pound
GREECE	GR	GRD	Greek Drachma
GREENLAND	GL	DKK	Greenland Krone
GRENADA	GD	XCD	Grenada Dollar
GUADELOUPE	GP	FRF	Guadeloupe Franc
GUAM	GU	USD	Guam Dollar
GUATEMALA	GT	GTQ	Guatemala Quetzal
GUERNSEY	GG	GGP	Guernsey Pound
GUINEA	GN	GNF	Guinea Franc
GUINEA BISSAU	GW	XOF	Guinea Bissau Franc
GUYANA	GY	GYD	Guyana Dollar
HAITI	HT	HTG	Haiti Gourde
HEARD AND MCDONALD ISLAND	HM	AUD	Australian Dollar
HONDURAS	HN	HNL	Honduras Lempira
HONGKONG	HK	HKD	Hong Kong Dollar
HUNGARY	HU	HUF	Hungarian Forint
ICELAND	IS	ISK	Icelandic Krona
INDIA	IN	INR	Indian Rupee
INDONESIA	ID	IDR	Indonesian Rupiah
IRAN	IR	IRR	Iranian Rial
IRAQ	IQ	IQD	Iraqi Dinar
IRELAND	IE	IEP	Irish Punt
ISLE OF MAN	IM	IMP	Manx Pound
ISRAEL	IL	ILS	Israeli Shekel

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
ITALIA	IT	ITL	Italian Lira
JAMAICA	JM	JMD	Jamaican Dollar
JAPAN	JP	JPY	Japanese Yen
JORDAN	JO	JOD	Jordanian Dinar
KAZAKHSTAN	KZ	KZT	Kazakhstan Tenge
KENYA	KE	KES	Kenyan Shilling
KIRIBATI	KI	AUD	Australian Dollar
KOREA SELATAN	KR	KRW	Korean Won
KOREA UTARA	KP	KPW	North Korean Won
KUWAIT	KW	KWD	Kuwaiti Dinar
KYRGYZSTAN	KG	KGS	Kyrgyzstan Som
LAINNYA	N1	N11	atau sandi yang telah ditentukan
LAO PEOPLE’S DEMOC. REP.	LA	LAK	Laos New Kip
LATVIA	LV	LVL	Latvian Lats
LEBANON	LB	LBP	Lebanese Pound
LESOTHO	LS	LSL	Loti Lesatho
LIBERIA	LR	LRD	Liberian Dollar
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	LYD	Libyan Dinar
LIECHTENSTEIN	LI	CHF	Liechtenstein Franc
LITHUANIA	LT	LTL	Lithuanian Litas
LUXEMBOURG	LU	LUF	Luxembourg Franc
MACAU	MO	MOP	Macau Pataca
MACEDONIA	MK	MKD	Macedonian Denar
MADAGASCAR	MG	MGF	Madagascar Franc
MALAGASI	MG	MGF	Malagasy Franc
MALAWI	MW	MWK	Malawi Kwacha
MALAYSIA	MY	MYR	Malaysian Ringgit
MALDIVES	MV	MVR	Maldives Rufiyaa
MALI	ML	XOF	Mali Republic Franc
MALI	ML	MLF	Malian Franc
MALTA	MT	MTL	Maltese Lira
MARSHALL ISLANDS	MH	USD	US Dollar
MARTINIQUE	MQ	FRF	French Franc
MAURITANIA	MR	MRO	Mauritania Ouguiya
MAURITIUS	MU	MUR	Mauritius Rupee
MAYOTTE	YT	FRF	French Franc
MEXICO	MX	MXN	Mexican Peso
MICRONESIA, FEDERATED STATE OF	FM	USD	US Dollar
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MDL	Moldova Lei
MONACO	MC	FRF	French Franc
MONGOLIA	MN	MNT	Mongolia Tugrik
MONTENEGRO	ME	EUR	Euro
MONTserrat	MS	XCD	Montserrat Dollar
MOROCCO	MA	MAD	Moroccan Dirham
MOZAMBIQUE	MZ	MZM	Mozambique Metical
MYANMAR (BURMA)	MM	MMK	Myanmar Kyat
NAMIBIA	NA	NAD	Namibia Dollar
NAMIBIA	NA	ZAR	Rand (South African Rand)
NAURU	NR	AUD	Australian Dollar
NEPAL	NP	NPR	Nepalese Rupee
NETHERLANDS	NL	NLG	Netherlands Guilder / Gulden / Florin
NETHERLANDS ANTILLES	AN	ANG	Netherlands Antillian Guilder / Florin
NEW CALEDONIA	NC	XPF	Franch Pacific Is.Fran
NEW ZEALAND	NZ	NZD	New Zealand Dollar
NICARAGUA	NI	NIO	Nicaragua Cordoba
NIEUE	NU	NZD	New Zealand Dollar
NIGER	NE	XOF	Niger Republic Franc
NIGERIA	NG	NGN	Nigeria Naira
NORFOLK ISLANDS	NF	AUD	Norfolk Islands Dollar
NORTHERN MARIANA ISLAND	MP	USD	US Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
NORWAY	NO	NOK	Norwegian Krone
OMAN	OM	OMR	Omani Rial
PAKISTAN	PK	PKR	Pakistan Rupee
PALAU	PW	USD	US Dollar
PANAMA	PA	PAB	Panamanian Balboa
PAPUA NEW GUINEA	PG	PGK	Papua New Guinea Kina
PARAGUAY	PY	PYG	Paraguayan Guarani
PERU	PE	PEN	Peruvian Nuevo
PHILIPPINES	PH	PHP	Philippines Peso
PITCAIRN	PN	NZD	New Zealand Dollar
POLAND	PL	PLN	Polish Zloty / New Zloty
PORTUGAL	PT	PTE	Portuguese Escudo
PUERTO RICO	PR	USD	US Dollar
QATAR	QA	QAR	Qatari Rial
REPUBLIC OF KOSOVO	XK	EUR	Euro
REPUBLIC OF SERBIA	RS	SRD	Serbian Dinar
REUNION	RE	FRF	Reunion Franc
ROMANIA	RO	ROL	Romanian Leu
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUB	Russian Rouble
RWANDA	RW	RWF	Rwanda Franc
SAINT BARTHELEMY	BL	EUR	Euro
SAINT LUCIA	LC	XCD	East Caribbean Dollar
SAINT MARTIN	MF	EUR	Euro
SAMOA	WS	WST	Samoan (West) Tala
SAMOA	WS	USD	Samoan Dollar
SAN MARINO	SM	ITL	San Marino Lira
SAO TOME & PRINCIPE	ST	STD	Sao Tome Dobra
SAUDI ARABIA	SA	SAR	Saudi Riyal
SENEGAL	SN	XOF	Senegal Franc
SEYCHELLES	SC	SCR	Seychelles Rupee
SIERA LEONER	SL	SLL	Sierra Leone Leone
SINGAPORE	SG	SGD	Singapore Dollar
SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)	SK	SKK	Slovakian Koruna
SLOVENIA	SI	SIT	Slovenia Tolar
SOLOMON ISLANDS	SB	SBD	Solomon Islands Dollar
SOMALIA	SO	SOS	Somali Schilling
SOUTH AFRICA	ZA	ZAR	South Afrian Rand
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I.	GS	GBP	Pound Sterling
SOUTH SUDAN	SS	SSP	South Sudanese Pound
SPAIN	ES	ESP	Spanish Peseta (convertible Peseta Acc)
SPAIN	ES	ESB	Spanish Peseta
SRI LANKA / CEYLON	LK	LKR	Sri Lanka Rupee
ST. HELENA	SH	SHP	St. Helena Pound
ST. KITTAND NEVIS / SAINT KITTS C. AND NEVIS	KN	XCD	St. Kitts Dollar
ST. PIERRE & MIQUELON	PM	FRF	French Franc
ST. VINCENT & THE GRENADES	VC	XCD	St. Vincent Dollar
SUDAN	SD	SDP	Sudanese Pound
SUDAN	SD	SDD	Sudanese Dinar
SURINAME	SR	SRG	Surinam Guilder
SURINAME	SR	SRD	Surinam Dollar
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND	SJ	NOK	Norwegian Krone
SWAZILAND	SZ	SZL	Swaziland Lilangeni
SWEDIA / SWEDEN	SE	SEK	Swedish Krone
SWISS / SWITZERLAND	CH	CHF	Swiss Franc
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	SYP	Syrian Pound
TAIWAN / REP. OF CHINA / PROVINCE OF CHINA	TW	TWD	Taiwan Dollar
TAJKISTAN	TJ	TJS	Tajikistan Somoni
TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR)	TZ	TZS	Tanzanian Shilling
THAILAND	TH	THB	Thai Bath
TIMOR LESTE	TL	USD	East Timor Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
TOKELAU	TK	NZD	Tokelau Dollar
TONGA	TO	TOP	Tonga Pa'anga
TRINIDAD & TOBAGO	TT	TTD	Trinidad & Tobago Dollar
TUNISIA	TN	TND	Tunisian Dinar
TURKEY	TR	TRL	Turkish Lira
TURKMENISTAN	TM	TMM	Turkmenistan Manat
TURKS & CAICOS ISLAND	TC	USD	Turks & Caicos Dollar
TUVALU	TV	AUD	Australian Dollar
UGANDA	UG	UGX	Ugandan Shilling
UKRAINE	UA	UAH	Ukrainian Hryvna
UNITED ARAB EMIRATES	AE	AED	UAE Dirham
UNITED KINGDOM (INGGRIS)	GB	GBP	Pound Sterling
UNITED STATES OF AMERICA	US	USD	US Dollar
URUGUAY	UY	UYU	Uruguay Peso
US MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	USD	US Dollar
UZBEKISTAN	UZ	UZS	Uzbekistan Sum
VANUATU	VU	VUV	Vanuatu Vatu
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)	VA	ITL	Vatican City Lira
VENEZUELA	VE	VEB	Venezuelan Bolivar
VIETNAM	VN	VND	Vietnam Dong
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	USD	US Dollar
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	GBP	Pound Sterling
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	XCD	East Caribbean Dollar
VIRGIN ISLANDS (US)	VI	USD	US Dollar
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	WF	XPF	Wallis and Futuna Islands Franc
WEST AFRICA	XO	XOF	CFA Franc BCEAO
WESTERN SAHARA	EH	MAD	Morrocoan Dirham
WESTERN SAHARA	EH	ESP	Spanish Peseta
WESTERN SAHARA	EH	MRO	Mauritian Ouguiya
YEMEN	YE	YER	Yemeni Rial
YUGOSLAVIA	YU	YUM	Yugoslav Dinar
ZAMBIA	ZM	ZMK	Zambian Kwacha
ZIMBABWE	ZW	ZWD	Zimbabwe Dollar
ZIMBABWE	ZW	XDR	Special Drawing Right
ZIMBABWE	ZW	XAG	Silver
ZIMBABWE	ZW	XAU	Gold
LEMBAGA INTERNASIONAL	XX		
JERSEY, CHANNEL ISLAND	JE		
ASEAN	N2		
PALESTINA	PS		
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS	SU		
TOGO	TG		
EAST TIMOR	TP		
VOID	Y1		
ZAIRE	ZR		

BAB
VII

DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI

KATEGORI PELAKU TRANSAKSI	SANDI
PENERIMA /PEMBAYAR	
1. Pemerintah Meliputi pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah asing, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.	B0
2. Otoritas Moneter Meliputi Bank Indonesia dan bank sentral negara lain.	C0
3. Bank	
3.1 Bank Meliputi seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di dalam negeri.	C1
3.2. Kantor Bank di luar negeri Meliputi kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang Bank, yang berkedudukan di luar negeri.	C2
3.3. Bank lainnya Meliputi bank lain selain disebutkan pada butir 3.1., 3.2, dan 3.3., baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	C9
4. Lainnya	
4.1. Perorangan Meliputi seluruh pelaku transaksi individual baik Penduduk maupun bukan Penduduk.	A0
4.2. Lembaga keuangan nonbank Meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.	D0
4.3. Perusahaan Meliputi seluruh badan usaha milik pemerintah atau swasta, selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.	E0
4.4. Lembaga/organisasi internasional Meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global	
4.4.1. Bank Pelaku Transaksi dikategorikan bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga / organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF).	F1
4.4.2. Nonbank Pelaku Transaksi dikategorikan non bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga / organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).	F2
4.5. Lainnya Meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.	Z9
5. Hal Khusus	N1
6. Belum Lengkap	Y1

BAB
VIII

DAFTAR SANDI HUBUNGAN KEUANGAN

HUBUNGAN KEUANGAN	SANDI
1. Pemegang Saham Apabila Pelaku Transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari Pelaku Transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada Pelaku Transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen); atau apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).	P
2. Anak perusahaan di luar negeri Apabila Pelaku Transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada Pelaku Transaksi bukan Penduduk.	T
3. Group Apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup; atau apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.	G
4. Non Afiliasi Apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.	N
5. Tidak Lengkap	Y



DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
A. TRANSAKSI BARANG		3.2. Transportasi barang (<i>Freight</i>) dalam rangka ekspor dan impor	
1. Ekspor/Impor		Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.	
1.1. Ekspor barang	x011	a. Moda Transportasi laut	x421
Meliputi penjualan barang ke luar wilayah pabean Indonesia.		b. Moda Transportasi udara	x422
1.2. Impor barang	x012	c. Moda Transportasi lainnya	x423
Meliputi pembelian barang untuk dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia.		a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya	
1.3. Pengembalian dana (<i>refunds</i>) ekspor	x802	3.3. Transportasi barang (<i>Freight</i>) di luar ekspor dan impor	
Meliputi pengembalian dana atas barang ekspor yang dikembalikan.		Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.	
1.4. Pengembalian dana (<i>refunds</i>) impor	x803	a. Moda Transportasi laut	x431
Meliputi pengembalian dana atas barang impor yang dikembalikan.		b. Moda Transportasi udara	x432
1.5. Pembayaran di muka (<i>advance payment</i>)		c. Moda Transportasi lainnya	x433
Meliputi pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor/diimpor yang:		a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya	
a. dibayar penuh	x018	3.4. Penunjang transportasi	
b. dibayar sebagian	x019	Meliputi penerimaan/pembayaran berbagai jasa penunjang transportasi yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa: penanganan cargo; pengepakan; panduan navigasi; pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.	
2. Bunkers & Stores	x015	a. Moda Transportasi laut	x441
Meliputi pembelian/penjualan barang di pelabuhan oleh/kepada penyedia sarana transportasi seperti bahan bakar, perbekalan, dan <i>supplies</i> .		b. Moda Transportasi udara	x442
3. Transaksi barang lainnya		c. Moda Transportasi lainnya	x443
Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam satu negara atau antar negara di luar Indonesia di luar ekspor-impor, dan <i>bunkers & stores</i> .		a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya.	
3.1. Perdagangan barang dalam wilayah Indonesia	x097	3.5. Pos dan kurir	x450
3.2. Penjualan barang di luar Indonesia dimana barang tersebut tidak berasal dari Indonesia / pembelian barang di luar Indonesia untuk kemudian dijual di luar	x098	Meliputi penerimaan/pembayaran atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta penerimaan/pembayaran atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara <i>express</i> atas permintaan pengguna jasa (<i>door to door delivery</i>).	
4. Pengembalian dana (<i>refunds</i>) barang lainnya	x804	4. Perjalanan	
Meliputi pengembalian dana atas barang lainnya yang dikembalikan.		4.1. Perjalanan bisnis	x461
B. TRANSAKSI JASA		Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran perjalanan dalam rangka bisnis, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari LN.	
1. Jasa pemrosesan barang	x400	4.2. Perjalanan personal	x462
Meliputi penerimaan (pembayaran) atas penyediaan jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik pihak lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan.		Meliputi seluruh penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran perjalanan untuk tujuan selain bisnis, kesehatan, dan pendidikan, (misalnya liburan dan perjalanan religi), seperti akomodasi, konsumsi, biaya kesehatan, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari LN.	
2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang	x405	5. Kesehatan	
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan barang milik pihak lain, seperti mesin, kapal laut, dan pesawat udara. Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan tersebut dapat dilakukan di tempat penyedia jasa atau di tempat lainnya. Tidak termasuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan konstruksi dan komputer, serta pembersihan alat transportasi.		Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran dalam rangka kesehatan, seperti jasa medis, perawatan kesehatan lainnya, akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan pengobatan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari LN.	
3. Jasa transportasi		a. Jasa kesehatan dilakukan di Indonesia	x466
3.1. Transportasi Penumpang		b. Jasa kesehatan dilakukan di luar Indonesia	x467
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula penerimaan/pembayaran seperti kelebihan bagasi, makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.			
a. Moda Transportasi laut	x411		
b. Moda Transportasi udara	x412		
c. Moda Transportasi lainnya	x413		
a.l. rel dan jalan raya			

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
6. Pendidikan/pelatihan Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, konsumsi, biaya kesehatan, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan pendidikan/pelatihan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari tempat tujuan pendidikan/pelatihan di LN. a. Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di Indonesia b. Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di luar Indonesia	x468 x469
7. Jasa telekomunikasi Meliputi penerimaan/pembayaran dalam rangka telekomunikasi a.l. meliputi: (1) transmisi suara, gambar, data, atau informasi lainnya melalui telepon, telex, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili; (2) jasa telekomunikasi bergerak, jasa internet backbone, dan jasa akses secara online seperti penyediaan akses ke internet. Tidak termasuk jasa instalasi untuk jaringan, peralatan telekomunikasi, dan layanan database.	x480
8. Jasa komputer Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa yang berkaitan dengan hardware dan software serta jasa pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan software atas permintaan pembeli; (2) penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang di-download); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas sistem software dan aplikasi; (5) jasa konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan software; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem. Tidak termasuk biaya lisensi untuk reproduksi/distribusi software.	x490
9. Jasa informasi Mencakup penerimaan/pembayaran atas a.l. (1) penyediaan jasa keagenan berita (berita, foto, dan artikel) kepada media; (2) jasa database (konsepси database, penyimpanan data, dan diseminasi data & database) baik secara online maupun media magnetik, optik, dan cetak; (3) portal pencarian web; dan (4) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala.	x495
10. Jasa konstruksi di Indonesia Meliputi penerimaan/pembayaran atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi di Indonesia (a.l. gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, instalasi jaringan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikannya) dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun Tidak termasuk pekerjaan perbaikan gedung kedutaan atau sejenis yang dimiliki pemerintah negara lain dan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari dana hibah.	x501 x502
11. Jasa konstruksi di luar negeri Meliputi penerimaan/pembayaran atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi di luar Indonesia (a.l. gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, termasuk pemeliharaan dan perbaikannya) dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun b. lebih dari satu tahun Tidak termasuk pekerjaan perbaikan gedung kedutaan atau sejenis yang dimiliki pemerintah negara lain.	x511 x512
12. Jasa asuransi dan dana pensiun Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan berbagai jenis asuransi dan dana pensiun, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi asuransi, serta jasa penunjangnya yang meliputi: 12.1. Asuransi langsung (direct insurance) a. Asuransi jiwa (<i>life insurance</i>) 1) Premi Merupakan nilai gross premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis. 2) Klaim Merupakan nilai manfaat asuransi yang diterima oleh pemegang polis. b. Asuransi freight 1) Premi Merupakan nilai gross premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis. 2) Klaim Merupakan nilai klaim asuransi yang diterima oleh pemegang polis. c. Asuransi langsung lainnya 1) Premi Merupakan nilai gross premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis. 2) Klaim Merupakan nilai klaim asuransi yang diterima oleh pemegang polis. 12.2 Reasuransi (reinsurance) 1) Premi Merupakan nilai gross premi yang dibayar oleh pemegang polis. 2) Klaim Merupakan nilai klaim reasuransi yang diterima oleh pemegang polis reasuransi. 3) Komisi Merupakan nilai komisi yang dibayar perusahaan reasuransi kepada pemegang polis reasuransi. 12.3 Jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services) Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilaian kerugian, dan jasa aktuarial. 12.4 Dana pensiun Meliputi penerimaan/pembayaran atas jasa yang disediakan oleh dana pensiun yang didirikan untuk menyediakan pendapatan saat pensiun dan manfaat pada saat terjadi kematian atau cacat bagi sekelompok karyawan. 1) Kontribusi Merupakan nilai gross kontribusi yang dibayar oleh perusahaan dan/atau karyawan perusahaan kepada dana pensiun. 2) Benefit Merupakan nilai manfaat yang diterima oleh karyawan dari dana pensiun.	x521 x522
13. Jasa keuangan Meliputi jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) fee jasa intermediasi terkait dengan letters of credit, bankers' acceptances, penyediaan fasilitas kredit, leasing, dan transaksi jual beli valuta asing; (2) komisi serta fee lainnya terkait dengan transaksi surat-surat berharga, misalnya broker, placements of issues, underwriting, redemption, dan financial derivative; (3) komisi untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasihat investasi, operasional dan pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian; (5) Biaya administrasi bank dan biaya transfer uang.	x550
14. Penggunaan hak kekayaan intelektual Meliputi (1) biaya atas penggunaan hak kepemilikan eksklusif, seperti paten, merek dagang, copyrights, proses & desain industri, dan waralaba (franchise) dan sejenisnya.; dan (2) biaya lisensi untuk mereproduksi dan/atau mendistribusikan kekayaan intelektual yang terdapat pada produk original atau prototipe (seperti copyrights buku, software komputer, dan sinematografi) dan hak terkait (misalnya untuk perekaman pertunjukan langsung dan penyiaran televisi, kabel dan satelit).	x560
15. Penelitian dan pengembangan Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru. Jasa ini dirinci menjadi: (1) jasa penelitian dan pengembangan, baik yang disediakan berdasarkan pesanan (customized) maupun non-customized; (2) penjualan hak kepemilikan atas kekayaan yang berasal dari hasil penelitian & pengembangan (seperti paten dan copyrights); dan (3) lainnya yang meliputi berbagai kegiatan pengujian dan pengembangan produk/proses lainnya.	x570

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, manajerial, dan kehumasan, seperti jasa atas audit keuangan (<i>financial audit</i>) suatu perusahaan dan jasa manajemen umum kantor cabang atau subsidiari yang disediakan oleh perusahaan induk. Tidak termasuk <i>reimbursement</i> atas berbagai jasa yang disuplai oleh anak perusahaan dan <i>management fee</i> .	x580	24. Jasa pemerintah Meliputi a.l. pembayaran/penerimaan atas barang atau jasa yang diterima/diberikan kepada kedutaan/konsulat/atase asing/ lembaga internasional, pembayaran/penerimaan terkait visa, serta pembayaran pemerintah Indonesia kepada kedutaan Indonesia di luar negeri.	x660
17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; jasa eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; <i>telemarketing</i> , dan penyelenggaraan jajak pendapat.	x590	25. Transaksi jasa lainnya Meliputi seluruh transaksi jasa selain disebutkan di atas.	x670
18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan (1) desain arsitektur; (2) perencanaan, desain, dan studi terkait proyek rekayasa bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya, tidak termasuk proyek rekayasa pertambangan; serta (3) jasa teknik dan keilmuan lainnya seperti survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan jasa inspeksi teknis.	x600	26. Penyelesaian saldo rekening (<i>netting</i>) Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya:	x127
19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan (1) pertambangan dan ekstraksi minyak & gas, seperti <i>drilling, derrick building, repair and dismantling, dan gas well casing cementing</i> ; (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti penyediaan mesin pertanian beserta awaknya, pemanenan, pengendalian hama, dan jasa veteriner;(3) pengolahan sampah dan depolusi sepertipengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya.	x610	14.1. terkait ekspor 14.2. tidak terkait ekspor	x129
20. Operational leasing Meliputi penerimaan/pembayaran atas kegiatan penyewaan (<i>leasing/rental dan charter</i>) barang dan <i>charter</i> sarana transportasi tanpa awak seperti mobil, kapal laut, pesawat, dan <i>rig</i> . Tidak termasuk <i>leasing</i> kapasitas & <i>lines</i> telekomunikasi, sewa tanah, dan bangunan.		INCOME	
21. Jasa terkait perdagangan Meliputi komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk <i>fee broker</i> keuangan dan komisi agen perjalanan.		C. Bunga, dividen dan sejenisnya	
22. Jasa bisnis lainnya Meliputi penerimaan/pembayaran komisi kepada <i>merchant, broker</i> komoditas, <i>dealer</i> , juru lelang, dan agen komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk <i>fee broker</i> keuangan, <i>fee franchise</i> , dan komisi agen perjalanan.		1. 1.1 Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus:	
23. Seni, budaya, dan rekreasi Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa yang terkait dengan: (1) audiovisual dan jasa terkait, yaitu jasa dan <i>fee</i> atas produksi film, program radio dan televisi, dan rekaman musik. Termasuk disini adalah sewa produk audiovisual dan <i>fee</i> yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat dalam pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus; serta (2) personal, budaya dan rekreasi lainnya seperti penyediaan jasa kesehatan dan pendidikan jarak jauh (misalnya melalui korespondensi atau internet) atau secara langsung di tempat pengguna jasa serta jasa lainnya yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olahraga, rekreasi, dan budaya lainnya.		a. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti <i>promissory notes, commercial papers</i>, dan obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA).	
a Jasa seni, budaya, dan rekreasi dilakukan di Indonesia	x651	1) sampai dengan satu tahun	x701
b Jasa seni, budaya, dan rekreasi dilakukan di luar Indonesia	x652	2) lebih dari satu tahun	x702
		b. Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah.	x705
		c. Pinjaman (termasuk <i>financial leasing</i>, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah).	x710
		d. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti <i>promissory notes, commercial papers</i>, dan obligasi serta SIMA).	
		1) sampai dengan satu tahun	x716
		2) lebih dari satu tahun	x717
		e. <i>Gold swap</i>	x720
		1.2 Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana	x725
		2. Fee transaksi <i>securities lending, gold loans, dan gold swaps</i> Meliputi <i>fee</i> yang diterima oleh:	
		a. pemilik surat berharga dalam rangka transaksi <i>securities lending</i>.	x730
		b. pemilik emas dalam rangka transaksi <i>gold loans</i> atau <i>gold swaps</i>.	x731
		3. Transfer Penghasilan (<i>worker's remmitances</i>) Meliputi penghasilan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang ditransferkan ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia yang ditransferkan ke luar Indonesia.	x150
		4. Penghasilan tenaga kerja Meliputi gaji, upah, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.	x163
		5. Sewa tanah dan gedung Meliputi jasa sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya.	
		a. tanah	x741
		b. ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya	x742
		c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya	x743

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
6. Hibah dan sejenisnya Meliputi hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial (<i>social security scheme</i>), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung.		c. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun: - <i>Treasury Bills</i> - <i>Promissory Notes</i> (PNs/Promes) - Surat uatng jangka pendek lainnya	 x331 x332 x333
a. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk <i>cash</i>) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli <i>fixed asset</i> . Termasuk pembayaran kepada otoritas internasional atau supranasional yang bersifat wajib namun tidak memberikan balasan kompensasi.	x751	4.2. Surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk: Meliputi saham dan surat utang lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu	
b. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk <i>cash</i>) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli <i>fixed asset</i> .	x752	a. Efek ekuitas: - Saham - Efek ekuitas lainnya, seperti <i>warrant</i> dan <i>right</i>	 x341 x342
7. Sanksi/denda dan sejenisnya Meliputi denda/sanksi yang diberikan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah lainnya dan pembayaran kompensasi a.l. untuk kecelakaan yang menimpa seseorang atau kerusakan properti yang tidak ditutup oleh asuransi.	x760	b. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun: - Obligasi pemerintah Republik Indonesia, seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) - Obligasi Perusahaan - <i>Medium Term Notes</i> (MTNs) - Surat utang jangka panjang lainnya	 x351 x352 x353 x354
8. Pajak dan sejenisnya Meliputi pajak, retribusi, restitusi, dan sejenisnya.		c. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun: - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) - Surat Perbendaharaan Negara (SPN) - <i>Promissory Notes</i> (PNs/Promes) - <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) - Surat utang jangka pendek lainnya - Sertifikat deposito Bank Indonesia	 x361 x362 x363 x364 x365 x366 x371
a. Pajak atas produk seperti <i>value added tax</i> dan pajak atas produksi seperti <i>payroll tax</i> , pajak bumi & bangunan, dan lisensi bisnis.	x765	4.3. Reksadana Meliputi penyertaan di reksadana, termasuk <i>unit trust</i> , dan lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek	
b. Pajak atas pendapatan dan kesejahteraan misalnya pajak penghasilan berupa upah dan gaji, pajak pendapatan dan <i>capital gain</i> atas kepemilikan aset finansial, dan pajak atas transaksi finansial (seperti pajak atas penerbitan)	x766	4.4. Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund)	 x372
c. Lainnya Meliputi a.l. iuran keanggotaan.	x767		
9. Hak untuk penggunaan sumber daya alam Meliputi penerimaan/pembayaran atas hak penggunaan sumber daya alam secara temporer a.l. dalam rangka penggalian <i>deposit mineral</i> (<i>royalty</i>), ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), iuran produksi, dan kegiatan sejenis.	x770		
D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN		5. Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement (Repo)	
1. Jual beli aset nonfinansial Meliputi jual/beli hak kepemilikan waralaba (<i>franchise</i>), <i>trademarks</i> , dan hasil dari penelitian dan pengembangan		5.1. Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan penduduk dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan	
a. <i>Marketing assets</i> seperti <i>franchise</i> , <i>trademarks</i> , <i>brand names</i> , <i>logo</i> , dan <i>domain names</i> .	x193	a. Penjualan surat berharga secara <i>repo</i> oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x375 x376
b. Kontrak, <i>lease</i> , dan lisensi seperti jual/beli hak atas <i>marketable operating lease</i> , ijin pemanfaatan sumber daya alam (seperti <i>spectrum license</i>), dan hak untuk membeli barang atau jasa secara eksklusif.	x194	b. Penjualan kembali surat berharga <i>repo</i> oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x377 x378
2. Jual beli-tanah, dan gedung Meliputi transaksi jual beli:		c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x379 x380
a. Tanah	x197	d. Pembelian surat berharga yang dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x381 x382
b. Gedung	x198		
3. Penyertaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal		5.2. Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan bukan penduduk dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan	
3.1. Penyertaan modal a. di Indonesia b. di luar Indonesia	 x203 x204	a. Penjualan surat berharga secara <i>repo</i> oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x821 x822
3.2. Divestasi penyertaan modal a. di Indonesia b. di luar Indonesia	 x206 x207	b. Penjualan kembali surat berharga <i>repo</i> oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x823 x824
4. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat utang lainnya serta meliputi penjualan/pembelian unit penyertaan reksadana, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah.		c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x825 x826
4.1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk: Meliputi saham dan surat utang lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu		d. Pembelian surat berharga yang dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x827 x828
a. Saham	x311		
b. Surat utang lainnya dengan jangka waktu lebih dari satu tahun: - Obligasi - <i>Medium Term Notes</i> (MTNs) - Surat berharga jangka panjang lainnya	 x321 x322 x323		

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
6. Transaksi utang/pinjaman Meliputi pemberian/penarikan dan pengembalian pinjaman berdasarkan jangka waktu, termasuk <i>financial leasing</i>		12. Simpanan di Indonesia Meliputi penempatan/penarikan simpanan pada perbankan di Indonesia.	
6.1. Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu:		12.1. Penempatan simpanan	
a. sampai dengan satu tahun	x221	a. sampai dengan 3 bulan:	
b. lebih dari satu tahun	x222	<i>Term deposit</i>	x240
6.2. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu:		Lainnya, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x241
a. sampai dengan satu tahun	x231	b. lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	x242
b. lebih dari satu tahun	x232	c. lebih dari 6 bulan	x243
6.3. Financial leasing	x233	12.2. Penarikan simpanan	
Meliputi <i>leasing</i> berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening	
6.4. Factoring		<i>Term deposit</i>	x244
Meliputi penjualan piutang/tagihan keuangan, dengan debitur:		Lainnya, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x245
a. Bank di Indonesia, dengan jangka waktu:		b. lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	x246
a) sampai dengan satu tahun	x383	c. lebih dari 6 bulan	x247
b) lebih dari satu tahun	x384	13. Simpanan di luar Indonesia	
b. Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu:		Meliputi penempatan/penarikan simpanan pada perbankan di luar negeri, termasuk penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri	
a) sampai dengan satu tahun	x385	13.1. Penempatan simpanan	
b) lebih dari satu tahun	x386	a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan	
c. Bank di luar negeri, dengan jangka waktu:		<i>call money</i>	x251
a) sampai dengan satu tahun	x387	b. lebih dari 3 bulan	x252
b) lebih dari satu tahun	x388	13.2. Penarikan simpanan	
d. Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu:		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan	
a) sampai dengan satu tahun	x389	<i>call money</i>	x255
b) lebih dari satu tahun	x390	b. lebih dari 3 bulan	x256
7. Gold swap		13.3. Penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri	x257
Meliputi penerimaan atas transaksi <i>gold swap</i> (penukaran emas dengan uang) dimana pihak pemberi uang (<i>cash provider</i>) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas (<i>gold owner</i>) dengan waktu yang telah diperjanjikan		14. Perdagangan valuta asing	
7.1. Penyerahan dana oleh <i>cash provider</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:		Meliputi penyelesaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> :	
a. sampai dengan satu tahun	x391	14.1. Transaksi <i>spot</i>:	
b. lebih dari satu tahun	x392	a. valuta asing terhadap rupiah	x261
7.2. Pengembalian dana oleh <i>gold owner</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:		b. antar valuta asing	x262
a. sampai dengan satu tahun	x393	14.2. Transaksi <i>forward</i> :	
b. lebih dari satu tahun	x394	a. valuta asing terhadap rupiah	x263
7.3. Penerimaan dana oleh <i>cash provider</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:		b. antar valuta asing	x264
a. sampai dengan satu tahun	x395	15. Transaksi derivatif	
b. lebih dari satu tahun	x396	Meliputi penerimaan dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, <i>broker</i> , atau <i>dealer</i> .	
7.4. Penerimaan dana oleh <i>gold owner</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:		a. Keuntungan atas transaksi <i>forward</i> atau sejenisnya (seperti <i>swaps</i> dan <i>futures</i>).	x271
a. sampai dengan satu tahun	x397	b. Penerimaan untuk <i>forward rate agreement</i> (FRA).	x272
b. lebih dari satu tahun	x398	c. Penerimaan dalam transaksi <i>interest swap</i> atau <i>currency swap</i> , seperti penerimaan bunga bulanan untuk transaksi <i>the floating leg</i> dan pembayaran <i>annual coupon</i> untuk <i>the fixed leg</i> .	x273
8. Working capital/cashcall		d. Penerimaan untuk <i>initial/repayable margin</i> seperti <i>initial margin</i> dalam transaksi <i>repo</i> surat berharga, <i>securities lending</i> .	x274
Meliputi penerimaan/pembayaran dana dari induk perusahaan/ pemodal yang akan digunakan antara lain untuk membeli bahan baku dan membayar upah		e. Penerimaan untuk <i>variation /nonrepayable margin</i> .	x275
a. Migas	x808	f. Penerimaan <i>premium</i> dalam transaksi <i>option</i> .	x276
b. Non Migas	x809	g. Penerimaan pokok (<i>principal</i>) dalam transaksi <i>currency swap</i> di awal transaksi (<i>first leg</i>). Termasuk penerimaan di muka dalam transaksi <i>over the counter</i> (OTC) <i>swaps</i> .	x277
9. Advance payment/pembayaran di muka		h. Penerimaan pokok (<i>principal</i>) dalam transaksi <i>currency swap</i> pada saat transaksi berakhir (<i>final leg</i>).	x278
Meliputi seluruh pembayaran di muka dalam rangka:		i. Penerimaan premi dalam transaksi <i>credit default swap</i> .	x279
a. barang di luar ekspor dan impor	x811	16. Setoran/pengembalian jaminan	x280
b. asuransi	x812	Meliputi setoran maupun pengembalian dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu.	
c. lainnya	x813	17. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya	x282
10. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement)	x814	Meliputi pengembalian dana atas transaksi selain ekspor/ impor barang dan transaksi barang lainnya, seperti pengembalian atas pemesanan untuk pembelian surat berharga, kelebihan pembayaran.	
Meliputi penerimaan atau pengembalian uang pemesanan surat berharga dalam rangka <i>Initial Public Offering</i> (IPO) dan <i>private placement</i> .		18. Transaksi modal/keuangan lainnya	x299
11. Reimbursement atas dana talangan	x815	Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebutkan di atas.	
Meliputi seluruh pengembalian dana sebagai pengganti atas pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk kegiatan tertentu.			



**DAFTAR SANDI JENIS IDENTIFIKASI
PENERIMA/PEMBAYAR**

JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR	SANDI
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	A
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	B
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.	C
4. Paspor Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.	D
5. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.	E
6. Nomor Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank Jenis identifikasi penerima/pembayar selain yang diatur dalam sandi (A) sampai dengan sandi (E).	F

BAB
XI

DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG

INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG		SANDI
1.	Nasabah menyampaikan surat pernyataan	10
2.	Nasabah menyampaikan dokumen pendukung	20
3.	Tidak wajib dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah	99

BAB
XII

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG OUTGOING TRANSFER

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
A. TRANSAKSI BARANG 1. Ekspor/impor barang - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - <i>Letter of Credit (L/C)</i> dan perubahan L/C - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - <i>Bill of Lading</i> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - Faktur transaksi jual beli barang - Nota debet (<i>debit note</i>) - Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - Wesel 2. Bunkers & Stores - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli barang - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual 3. Transaksi barang lainnya - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - Faktur transaksi jual beli barang - Nota debet (<i>debit note</i>) - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) B. TRANSAKSI JASA 1. Jasa pemrosesan barang - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Surat perjanjian kerja - Faktur transaksi jual beli jasa 2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Surat perjanjian kerja - Faktur transaksi jual beli jasa 3. Jasa transportasi - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - <i>Bill of Lading</i> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - Faktur transaksi jual beli barang - Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja	4. Perjalanan - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen biaya perjalanan luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi - Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan usaha jasa <i>travel agent</i> 5. Kesehatan - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi 6. Pendidikan/pelatihan - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri 7. Jasa telekomunikasi - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja 8. Jasa komputer - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Faktur transaksi jual beli barang - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual 9. Jasa informasi - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> 10. Jasa konstruksi di Indonesia - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu

halaman 1 dari 4

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
11. Jasa konstruksi di luar negeri - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu 12. Jasa asuransi dan dana pensiun - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract - Faktur transaksi jual beli barang - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual 13. Jasa keuangan - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 14. Penggunaan hak kekayaan intelektual - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement) 15. Penelitian dan pengembangan - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan	19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 20. Operational leasing - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa 21. Jasa terkait perdagangan - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja 22. Jasa bisnis lainnya - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 23. Seni, budaya, dan rekreasi - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 24. Jasa pemerintah - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Faktur transaksi jual beli barang - Surat perjanjian kerja - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual 25. Transaksi jasa lainnya - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 26. Penyelesaian saldo rekening (netting) - SWIFT message - RMDS deal conversation / bloomberg ticket - Settlement agreement C. Bunga, dividen dan sejenisnya 1. Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) - Bukti pembayaran kupon - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - Bukti pembagian hasil investasi lainnya

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
2. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembagian dividen - Bukti pembagian hasil investasi lainnya 3. Fee transaksi securities lending, gold loans, dan gold swaps - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - Bukti pembagian hasil investasi lainnya 4. Transfer Penghasilan (worker's remittances) - Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha - Surat perjanjian kerja - Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia 5. Penghasilan tenaga kerja - Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha - Surat perjanjian kerja - Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia 6. Sewa tanah dan gedung - Invoice / commercial invoice - List of invoices 7. Hibah dan sejenisnya - Dokumen waris 8. Sanksi/denda, dan sejenisnya - Nota kredit (credit note) 9. Pajak dan sejenisnya - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Bukti tagihan pajak. 10. Hak untuk penggunaan sumber daya alam - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement) D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN 1. Jual beli aset nonfinansial - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract - Faktur transaksi jual beli barang 2. Jual beli-tanah, dan gedung - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract - Faktur transaksi jual beli barang	3. Penyertaan Modal - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembagian hasil investasi lainnya - Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi 4. Divestasi Penyertaan Modal - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembagian hasil investasi lainnya - Bukti divestasi penyertaan langsung - Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi 5. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya 6. Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 7. Transaksi utang/pinjaman - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract 8. Gold swap - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) 9. Working capital/cashcall - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) - Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air 10. Advance payment/pembayaran di muka - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract 11. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement) - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya 12. Reimbursement atas dana talangan - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - Settlement agreement

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
13. Simpanan di Indonesia - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank dalam negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri 14. Simpanan di luar Indonesia - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank luar negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank luar negeri - Perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri 15. Perdagangan valuta asing - Surat ijin KUPVA dari Bank Indonesia dan laporan <i>historical turnover</i> yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah - <i>Settlement agreement</i>	16. Transaksi derivatif - <i>Settlement agreement</i> 17. Setoran/pengembalian jaminan - Bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/ bank garansi - Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang 18. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya - Nota kredit (<i>credit note</i>) - Nota debet (<i>debit note</i>) - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> 19. Transaksi modal/keuangan lainnya - Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia

BAB
XIII

DAFTAR SANDI KETERANGAN
TERKAIT PENERIMAAN DHE NASABAH

KETERANGAN DHE	SANDI
1. Nilai DHE sama dengan nilai PEB Nilai DHE sama dengan nilai PEB. Apabila terdapat selisih antara nilai DHE dan nilai PEB, selisihnya paling banyak Rp.50.000.000,00 atau 10% untuk barang tambang.	0000
2. Biaya-biaya: keagenan, transfer, administrasi Selisih kurs, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.	0110
3. Rabat/Discount Pemotongan harga atas barang yang diekspor.	0120
4. Perbedaan penilaian harga barang Eksportir dan importir berbeda dalam menilai barang ekspor, baik terkait perbedaan kuantitas dan/atau nilai barang yang diekspor.	0130
5. Perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang Barang yang diekspor tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan importir.	0140
6. Kesalahan pengisian dokumen PEB Pengirim barang/eksportir melakukan kesalahan dalam pengisian dokumen PEB.	0150
7. Wanprestasi Importir melanggar perjanjian jual beli yang telah disepakati, seperti tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diekspor.	0160
8. Pailit Importir tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas barang yang diekspor sesuai dengan kesepakatan jual beli karena mengalami kepailitan.	0170
9. Pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan Barang ekspor dikirim dengan menggunakan perusahaan yang melakukan fungsi antara lain pengiriman/penyampaian barang, paket dengan memungut biaya.	0180
10. Ekspor tanpa dokumen	
a. Barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial	0181
b. Barang pelintas batas	0182
c. Barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100kg	0183
d. Lainnya	0184
11. Jasa pemrosesan barang Jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang di Indonesia.	0190
12. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang Jasa terkait perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat udara, <i>drilling rig</i> , dan sejenisnya, di Indonesia.	0200
13. Operational leasing Sewa tanpa hak opsi membeli atas barang bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang, dan peralatan pengeboran minyak.	0210
14. Pembayaran di muka/advance payment dibayar penuh Pembayaran di muka yang dibayar penuh untuk barang yang akan diekspor.	0220

KETERANGAN DHE	SANDI
15. Pembayaran di muka/<i>advance payment</i> dibayar sebagian sebelum PEB diterbitkan Pembayaran di muka yang dibayar sebagian untuk barang yang akan diekspor.	0230
16. Pelunasan atas pembayaran di muka/<i>advance payment</i> dibayar sebagian, setelah PEB diterbitkan Pelunasan atas pembayaran di muka yang dibayar sebagian, yang dilakukan setelah barang dikirim (PEB diterbitkan) ke pembeli.	0231
17. Pengiriman barang untuk ekspor yang <i>advance payment</i>-nya telah diterima	
a. realisasi tanpa selisih	0240
b. realisasi dengan selisih;	
- diskon/rabat	0241
- perbedaan taksiran harga barang	0242
- maklon	0243
- <i>netting</i>	0244
- perbaikan PEB	0245
- pengiriman melalui perusahaan jasa titipan	0246
- biaya keagenan	0247
18. <i>Netting</i> bayar terkait ekspor Penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya terkait ekspor. Dalam hal ini, perusahaan di Indonesia membayar sejumlah uang karena tagihan ekspor lebih kecil dari kewajibannya (impor	0251
19. <i>Netting</i> terima terkait ekspor Penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya terkait ekspor. Dalam hal ini,	0252
20. <i>Financial leasing</i> <i>Leasing</i> berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.	0260
21. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri Penarikan dana dari rekening di luar negeri yang berasal dari DHE.	0270
22. Ekspor non-FOB Penerimaan dana dari ekspor selain berdasarkan <i>Free On Board (FOB)</i> , antara lain berdasarkan CIF.	0280
23. Pembatalan ekspor / <i>advance payment</i> Pembeli membatalkan pembelian barang, termasuk pembatalan pembelian barang dengan uang muka telah diterima oleh eksportir.	0300
24. Pembayaran bertahap Penerimaan DHE untuk satu PEB dilakukan dalam lebih dari satu kali pembayaran.	0310
25. Pelunasan pembayaran bertahap Pembayaran terakhir untuk satu PEB yang penerimaan DHE-nya dilakukan dalam lebih dari satu kali pembayaran.	0320
26. Penerimaan atas transaksi non-ekspor Penerimaan dana untuk transaksi selain ekspor.	0888
27. Lainnya Keterangan terkait penerimaan DHE oleh Nasabah selain yang disebutkan di atas.	0999

BAB
XIV

DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN

MEKANISME PEMBAYARAN		SANDI
1.	<i>Advance payment</i>	10
2.	Pembayaran ekspor yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari	20
3.	Lainnya	00

BAB
XV

**DAFTAR SANDI EKSPOR DENGAN MEKANISME
PEMBAYARAN MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN 90 HARI**

RINCIAN MEKANISME PEMBAYARAN		SANDI
1.	<i>Usance L/C</i>	0011
2.	Konsinyasi	0012
3.	Pembayaran Kemudian	0013
4.	<i>Collection</i>	0014



DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
1.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Bogor.	Kantor Pusat Bank Indonesia	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2 Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta - 10350	021-29817410, 29818388	021-3800134
2.	Pemerintah Provinsi Banten	Serang	Jl. Jayadiningrat No.16, Kaujon, Banten - 42115	0254-223788	0254-223875
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikurangi wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, KPw Cirebon, dan KPw Tasikmalaya yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi	Bandung	Jl. Braga No. 108, Bandung - 40111	022-4230223, 4230224, 4230227, 4230231, 4230235, 4230507	022-4237787
4.	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.	Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon - 45111	0231-202684-85, 202689, 242338	0231-209135
5.	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya - 46112	0265-331800, 331813, 335040, 335044	0265-333528
6.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja KPw Purwokerto dan KPw Solo yaitu meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No. 4, PO BOX 8070, Semarang - 50241	024-8310246, 8310257 (hunting)	024-8310339

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
7.	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.	Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto - 53116	0281-631632-35	0281-632601
8.	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.	Solo	Jl. Jend. Sudirman No. 15, Solo - 57111	0271-647755, 646318, 646314 (hunting)	0271-647132
9.	Pemerintah Kota Tegal	Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal - 52125	0283-350500 (Sentral)	0283-356560
10.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta - 55121	0274-377755-56-67 (hunting)	0274-371706-07
11.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KPw Jember, KPw Kediri, KPw Malang yaitu meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.	Surabaya	Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya - 60175	031-3520011-19, 3520021-23 (hunting)	031-3520025
12.	Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.	Malang	Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang - 65119	0341-366054 (hunting)	0341-324820
13.	Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.	Kediri	Jl. Brawijaya No. 2, Kediri - 64123	0354-682112, 682601, 682622, 671710, 687863 (hunting)	0354-682951, 696655
14.	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo.	Jember	Jl. Gajah Mada No. 224, Jember - 62133	0331-485478 (hunting)	0331-484467
15.	Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangi wilayah kerja KPw Lhokseumawe yaitu meliputi Kabupaten Simeulu, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.	Banda Aceh	Jl. Cut Mutia No. 15, Banda Aceh - 23242	0651-33200, 32880, 33942, 32320, 32520 (hunting)	0651-34116, 34117

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
16.	Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.	Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe - 24312	0645-44000, 42644, 43539	0645-43581
17.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja KPw Sibolga, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Tanjung Balai.	Medan	Jl. Balai Kota No. 4, Medan - 20111	061-4150500, 3098100	061-4152777, 4536777
18.	Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga.	Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga - 22513	0631-22033, 22871	0631-22383
19.	Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar	Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematangsiantar - 21116	0622-26999	0622-21555
20.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Padang	Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang - 25128	0751-31700-03, 30378-79, 39109	0751-27313, 31039
21.	Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi - 36122	0741-62277, 62445, 62578, 63354, 63342	0741-62112
22.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.	Palembang	Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang - 30126	0711-354126, 352158,352864, 354188, 354258	0711-312013
23.	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Jl. Jendral Sudirman 51, Pangkal Pinang - 33121	0717-422411	0717-422311
24.	Pemerintah Provinsi Riau dikurangi wilayah kerja KPw Batam yaitu meliputi kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Dumai, dan Kota Pekanbaru.	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru - 28126	0761-32000 (sentral), 31055, 31089, 31689, 31226, 31460, 47429, 32410, 21502 (hunting)	0761-31046
25	Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Uban, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam	Batam	Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre, Batam - 29432	0778-462280 (hunting)	0778-462254

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
26.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Bengkulu - 38116	0736-21735, 26221, 21787	0736-21736
27.	Pemerintah Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Bandar Lampung - 35211	0721-486355, 486659, 487775, 489611, 480770, 480017 (hunting)	0721-481131, 481391
28.	Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 4 Renon, Denpasar 80234	0361-248982 (hunting)	0361-222988, 248993
29.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Jl. Pejanggik No. 2, Mataram - 83126	0370-623600, 635131, 635132, 631237, 635183	0370-631793, 639123
30.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Jl. Tom Pello No. 2, Kupang - 85000	0380-832047, 832931, 832364 (hunting)	0380-822103
31.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Jl. Ahmad Yani No. 2, Pontianak - 78124	0561-734134, 734018, 768569, 768571, 3368102	0561-732033
33.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.	Palangkaraya	Jl. Diponegoro No. 11, Palangkaraya - 73111	0536-3222500, 3222007, 3220742	0536-3223855
33.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah kerja KPw Balikpapan yaitu meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Tarakan.	Samarinda	Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda - 75122	0541-741022-23, 741375	0541-732644
34.	Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 20, Balikpapan - 76111	0542-733782, 733803, 411355-56, 411351	0542-411354, 411356
35.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.	Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin - 70111	0511-4368179, 4368180, 4368182, 4368183, 4366031	0511-3354678
36.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Jl. 17 Agustus No. 56, Manado - 95117	0431-868102-03-06, 868719, 868720, 868112	0431-866933, 874386
37.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Jl. H. Nani Wartabone No.35, Gorontalo - 96115	0435-824444 (hunting)	0435-827993

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
38.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Jl. Andi Pangeran Pettarani No.1, Kel. Binanga, Mamuju - 91551	0426-22192	0426-21656
39.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu - 94111	0451-421181, 423484 (hunting)	0451-421180
40.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar - 90113	0411-3615188-89	0411-3615170
41.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Jl. Sultan Hassanudin No. 150, Kendari - 93122	0401-3121655, 3122717, 3121878	0401-3122718
42.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Ternate	Jl. Yos Sudarso No. 1, Ternate - 97720	0921-3121217-19	0921-3124017
43.	Pemerintah Provinsi Maluku	Ambon	Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon - 97124	0911-352761-63,351423	0911-356517
44.	Pemerintah Provinsi Papua	Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura - 99111	0967-3258100, 534581, 534930, 522935	0967-535201
45.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Manokwari	Jl. Merdeka/Jl. Jogjakarta No.1, Kel. Manokwari Barat, Manokwari Barat - 98311	0986-216066	0986-216063

Catatan :

halaman 5 dari 5

*) Kedudukan kantor pusat bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kedudukan kantor cabang bank/kantor koordinator bagi bank yang berkantor pusat di luar Indonesia

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO